

**KONFLIK ANTAR MASYARAKAT LAMPRIET DENGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus pada Masjid Oman Lampriet Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh
OLEH:

SAIFUDDIN

NIM. 150305060

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat Prodi Sosiologi Agama**



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**KONFLIK ANTAR MASYARAKAT LAMPRIET DENGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus pada Masjid Oman Lampriet Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh

SAIFUDDIN
NIM. 150305060

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama


Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Fatimahsyam, SE, M.Si

NIDN: 013127201


Nofal Liata, M.Si

NIP. 19841028 201903 1 004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN-Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata satu (S1) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 4 Februari 2021 M
22 Jumadil Awal 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Fatimahsyam, SE, M.Si

NHDN: 013127201

Sekretaris

Nofal Liata, M.Si

NIP: 19841028 201903 1 004

Anggota I,

Zuherni AB, M.Ag

NIP: 19770120 200801 2 006

Anggota II,

Dr. Abd Madjid, M.Si

NIP: 19610325 199101 1 001

A R Mengetahui, Y

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720929 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Saifuddin

NIM : 150305060


Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 01 Januari 2021
Yang Menyatakan




Saifuddin
NIM. 150305060

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Saifuddin
NIM : 150305060
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama
Judul : Konflik Antar Masyarakat Lampriet dengan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Masjid Oman Lampriet Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 04 Februari 2021
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Fatimahsyam, SE, M.Si
Pembimbing II : Nofal Liata, M.Si

Penelitian ini membahas fenomena konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dan Warga Gampong Bandar Baru Lampriet terkait kasus status Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh yang dahulunya berstatus Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan kronologi konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan warga Lampriet beserta cara penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data primer dalam skripsi ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik *Purposive Sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah warga Gampong Bandar Baru dan BKM. Tehnik analisis menggunakan tehnik analisis interaktif Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan, kronologi konflik pada dasarnya diawali karena adanya perbedaan paham dan pendapat antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Warga Bandar Baru Lampriet serta kurangnya dukungan terhadap satu pihak. Perbedaan paham tersebut hingga akhirnya menimbulkan Tindakan anarkis oleh kelompok yang tidak mendukung warga Bandar Baru. Oleh karenanya, pihak Warga ingin mencabut status Agung dan menjadikan sebagai Masjid Gampong. Upaya penyelesaian konflik tersebut melalui negosiasi atau dialog yang melibatkan pihak terkait dan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga kesepakatan yang didapat adalah Masjid Oman tidak lagi berstatus sebagai Masjid Kota Banda Aceh melainkan Masjid Gampong Bandar Baru Lampriet.

Kata Kunci: Konflik, Cara Penyelesaian, Masjid dan Negosiasi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjat ke hadirat bagi Allah Subhanahuwataala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi berjudul: “Konflik Antar Masyarakat Lampriet dengan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Masjid Oman Lampriet Kota Banda Aceh)” dapat selesai pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam, beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yang merupakan alasan dan motivasi terbesar penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keduanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwataala. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada berbagai pihak yang dengan baik hati mendukung secara penuh kegiatan skripsi ini baik secara moril maupun materil sehingga dapatlah terselesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/ saudara, sebagai berikut:


1. Bapak Dr. Abd. Wahid, S.Ag. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Sehat Ikhsan Sadiqin, M.Ag selaku Ketua Prodi sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Fatimahsyam, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan baik dan mau meluangkan waktu untuk membantu mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nofal Liata, M.Si selaku dosen pembimbing yang juga berkenan memberikan pengalaman penelitian kepada penulis.
5. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membagikan pengetahuan kepada penulis.

6. Para seluruh informan yang sudah meluangkn waktunya dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Kepada seluruh sahabat terbaik yang tidak pernah putus menyemangati penulis ketika sedang lelah.
8. Keluarga besar Sosiologi dan Filsafat angkata 2015, terimakasih atas kesenangan diskusi hangatnya di kelas.
9. Kepada senior panutan, terimakasih telah memberikan proses berharga selama penelitian.

Semoga kebaikan kalian dapat menjadi amal salih dan dibalas oleh Allah, Aamiin ya Rabal Alamin.

Banda Aceh, 11 Januari 2021
Peneliti

Saifuddin
NIM. 150305060



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori	12
1. Teori Konflik Dahrendrof.....	12
2. Teori Lewis Coser.....	14
C. Definisi Operasional	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Bandar Baru Lampriet	34
1. Keadaan Geografis.....	34
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	36

3. Kondisi Sosial Keagamaan	37
B. Gambaran Umum Mesjid Oman Al-Makmur	37
1. Profil Mesjid.....	37
2. Sejarah Mesjid Oman Al-MAkmur Lampriet....	38
3. Kronologi Konflik Sosial antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat Lampriet	40
C. Faktor-Faktor terjadinya Konflik Antar Masyarakat dan Pemerintah Kota Banda Aceh Terkait Mesjid Oman Al-Makmur	43
1. Tidak Adanya Dukungan dari Pemerintah Kota Aceh kepada Mesjid.....	46
2. Upaya Penyelesaian	47
D. Macam-Macam Konflik.....	49
E. Dampak terjadi Konflik	51
1. Dampak Positif.....	52
2. Dampak Negatif.....	54
F. Dampak Terhadap Jamaah Masjid Sekitar.....	55
1. Dampak terhadap Jamaah Masjid Luar.....	56
2. Pengaruh terhadap Kegiatan Masjid	57
3. Perspektif Masyarakat Lampriet.....	58
4. Perspektif Masyarakat Luar Lampriet.....	58
BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Kecamatan di Kota Banda Aceh	34
Tabel 4.2: Luas Kecamatan di Kota Banda Aceh	35
Tabel 4.3: Jumlah Desa Per-Kecamatan di Kota Banda Aceh...	36



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Geuchik di Gampong Lamreueng
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan
Lampiran 5 : Daftar Informan
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian paling barat Indonesia. Dikenal sebagai Seuramoe Mekah lantaran agama Islam begitu menyatu dalam adat budaya sehingga segala aktivitas berazaskan Syariat Islam. Tidak hanya dari segi aktivitas masyarakatnya, Aceh juga mempunyai banyak rumah ibadah yang mencerminkan kekaffahan Islam, yaitu Mesjid.

Mesjid adalah Baitullah tempat umat Islam beribadah dan kembali kepada-Nya. Mesjid juga merupakan simbol tempat pengabdian kepada Allah SWT, berjamaah dalam shaf shaf yang teratur. Sikap dan perilaku egaliter dapat dirasakan, kebersamaan dan ukhuwah nampak dengan jelas serta perasaan saling mengasihi sesama muslim terbentuk dengan baik. Mesjid digunakan sebagai tempat ibadah dan shalat berjamaah, yang juga mempunyai fungsi sosial budaya. Bagi umat muslim, salah satu sikap kembali kepada sunnah Rasul adalah mengaktualkan kembali fungsi mesjid sebagai tempat ibadah dan saat ini terasa semakin sangat diperlukan di era globalisasi ini.¹

Berdasarkan dewan Masjid Indonesia yang telah tertulis dalam buku *Memakmurkan Mesjid*, mesjid terbagi menjadi beberapa tingkatan yang di tentukan berdasarkan fungsi mesjid, fasilitas mesjid dan juga lokasi mesjid. Salah satunya adalah tingkatan berdasarkan kabupaten atau pemerintah kota yang disebut dengan mesjid Agung.²

Mesjid diharapkan menjadi tempat ibadah yang bisa menambah semangat dan kesatuan jama'ah menjadi erat, baik itu antar

¹ NN, "*Masjid Besar Kecamatan Depok, Sleman di Yogyakarta dengan Pendekatan Hablumminallah dan Hablumminannas*" ([https:// e-journal.uajy.ac.id](https://e-journal.uajy.ac.id) diakses pada 23 Februari 2020) hal: 15.

² NN, "*Masjid Besar Kecamatan Depok, Sleman di Yogyakarta dengan Pendekatan Hablumminallah dan Hablumminannas*" ([https:// e-journal.uajy.ac.id](https://e-journal.uajy.ac.id) diakses pada 23 Februari 2020), hal 19

masyarakat maupun dengan pemerintah. Namun tidak jarang terjadi rumah ibadah tersebut juga dapat menyebabkan konflik yang berarti baik di Provinsi Aceh maupun di tempat lainnya. Hal itu karena konflik merupakan suatu hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sosial. Adapun yang dikatakan konflik sosial berdasarkan kajian sosiologi ialah pertengkaran yang diakibatkan oleh adanya perbedaan, kesalahpahaman, tafsiran, berbedanya suku, budaya, Bahasa atau ketidaksetujuan antar satu dan yang lainnya yang biasa terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, perselisihan tersebut bisa berbentuk perorangan atau individual maupun dalam group kelompok³.

Sebagaimana konflik yang terjadi antar masyarakat dengan Pemerintah Kota Banda Aceh yang terjadi di Gampong Lampriet, Kota Banda Aceh terkait dengan status kepemilikan dan nama Mesjid Oman. Mesjid Almakmur Lampriet yang dibangun secara bertahap sedikit demi sedikit oleh masyarakat muslim setempat pada tahun 1979. Kemudian pada tahun 1992 berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Badan Kesejahteraan Masjid Kota Banda Aceh, Mesjid Al Makmur ditetapkan sebagai Mesjid Agung atau Mesjid Kota Banda Aceh berdasarkan surat keputusan No, 09/DKM/2.C/1992 tanggal 2 Desember 1992.⁴

Ketika gempa disusul oleh gelombang tsunami menghantam Aceh, mengakibatkan kerusakan parah kerusakan parah pada bangunan mesjid ini. Kemudian, pemerintah Kesultanan Oman yang kemudian memberikan dana bantuan untuk membangun kembali masjid tersebut sebagai sebuah mesjid yang megah berarsitektur Timur Tengah seperti yang dikenal saat ini. Proses pembangunannya dimulai pada tahun 2006 dan diselesaikan keseluruhannya pada tahun

³ Irwandi et al, "Analisis Konflik Antara Masyarakat Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung), *JISPO VOL. 7 No. 2, 2017, hal. 25*

⁴ <https://bujangmesjid.blogspot.com> Mesjid Agung AlMakmur Lampriet Banda Aceh (diakses pada 08 Februari 2020).

2008 lalu diresmikan pada tanggal 19 mei 2009. Oleh karena itu, Masjid tersebut juga terkenal dengan sebutan masjid Oman.

Awal permasalahan ini adalah setelah 27 tahun peresmian nama Masjid Al-Makmur menjadi Masjid Agung Kota Banda Aceh. Masyarakat Gampong Bandar baru atau Lampriet Kecamatan Kuta Alam mengembalikan status *Agung* pada masjid ini ke Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 21 Juli 2019 yang berarti bahwa Masjid Al-Makmur tidak lagi berstatus sebagai masjid Agung di bawah kepengurusan Pemerintah Kota Banda Aceh. Akan tetapi, Masjid Al-Makmur dikelola langsung oleh masyarakat Gampong Banda Baru Lampriet.⁵ Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga akan mengubah nama masjid menjadi Masjid Oman Al-Makmur.

Peraturan ini tidak membuat Pemerintah Kota Banda Aceh langsung menyetujui gagasan tersebut dan tetap menolak pengembalian status Agung. Hal tersebut ditegaskan dalam surat Wali Kota Banda Aceh nomor 450/0985 pada tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Keuchik Gampong Bandar Baru. Selain itu, juga terdapat keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, No. DJ.II/802 tahun 2014 tentang standar pembinaan masjid. Masjid Agung terletak di ibu kota Pemerintah Kota Banda Aceh dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan pemerintah atau masyarakat muslim, lalu dilanjutkan dengan kepengurusan masjid Agung ditetapkan oleh bupati atau walikota atau rekomendasi kementerian agama berdasarkan usulan KUA Kecamatan dan lembaga masyarakat.⁶

Kekesalan masyarakat kemudian dilampiaskan dengan melakukan penandatanganan petisi secara massal di beberapa spanduk besar yang berlangsung persis di Simpang Empat jalan gabus. Di sekeliling pagar masjid juga ditemplei dengan sejumlah spanduk yang menyatakan bahwa Masjid Al-Makmur adalah bukan milik Kota Banda Aceh tetapi milik Gampong Lampriet sehingga

⁵ <https://id.wikipedia.Mesjid Oman>. Diakses pada hari sabtu 08 februari 2020

⁶ Yocerizal, Masjid Oman Al-Makmur milik siapa? Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com>, diakses pada 23 februari 2020 pukul 12.14

kelompok tertentu tidak bisa mencampuri segala urusan yang terjadi baik diluar maupun didalam mesjid dan juga bahwa masyarakat tidak menerima kepengurusan dikelola oleh Pemerintah Kotat Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam.

Kejelasan status kepemilikan Masjid Al makmur ini menjadi penting untuk diselesaikan sehingga segala kegiatan ibadah yang dilakukan tidak mengakibatkan reaksi pihak pihak tertentu sehingga menimbulkan ketidak amanan dan ketidak stabilan terutama masyarakat yang khawatir akan terkena dampak langsung dari konflik tersebut. Berdasarkan kronologi di atas, penulis merasa bahwa topik kajian ini merupakan hal yang menarik untuk di teliti sehingga penulis mengangkat sebuah judul penelitian “Konflik Antar Masyarakat Lampriet dengan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Masjid Oman Lampriet Kota Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya konflik di Mesjid Oman Gampong Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana resolusi konflik terkait status kepemilikan Mesjid Oman yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya konflik di Mesjid Oman Gampong Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui resolusi konflik terkait status kepemilikan Mesjid Oman yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu bacaan ulang untuk menyelesaikan konflik. Jika cara

menggunakan resolusi dilakukan dengan tepat, maka diharapkan konflik tidak berkepanjangan dan segera selesai.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu yang terkait supaya dapat lebih memahami fenomena konflik sosial yang ada didalam masyarakat serta memahami resolusi konflik yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut.

3. Manfaat Akademis

a. Bagi penulis

Merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan hasil penelitian juga diharapkan menjadi batu pijakan jika terdapat peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang berbeda dengan kasus yang sama.

b. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan, pengetahuan bagi para pembaca dan mahasiswa tentang dinamika konflik sosial.

c. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi tentang penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, berikut diuraikan secara ringkas sistematika pembahasan yaitu:


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bab kajian pustaka dan kerangka teori yang terdiri dari kajian pustaka, kerangka teori dan definisi operasional.

Bab tiga merupakan bab metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab empat merupakan bab hasil penelitian terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian di Bandar Baru Lampriet, Gambaran umum Mesjid Oman Al-Makmur, macam-macam konflik, dan dampak terjadinya konflik di Mesjid Oman Al-Makmur

Bab lima adalah bab penutup dari seluruh pembahasan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan untuk melihat sejauh mana masalah konflik tentang masjid maupun konflik antar masyarakat dan pemerintah. Beberapa penelitian tidak menunjukkan kesamaan yang significant dengan penelitian ini. Walaupun terdapat sedikit kesamaan namun ada perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian ini belum ada yang mengungkapkan secara khusus mengenai tema yang dibahas. Kendati demikian tulisan tentang konflik masjid dan konflik masyarakat-pemerintah bukan suatu hal yang baru karena sudah ini telah banyak di teliti oleh para sarjana lokal maupun nasional.

Adapun tulisan para sarjanawan/ati yang menganalisis dan mengkaji tentang manajemen konflik antara lain: *pertama* dari Azwandi, artikel jurnal, dengan judul “*Konflik dan Resolusi Konflik Jamaah Masjid Kembar Menara Tunggal di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat. Jurnal Schemata, 7(1), 34-60, 2018.* Pada awalnya disebutkan bahwa di desa Banyumulek terdapat dua masjid yang sekarang menjadi satu yang diberi nama Masjid Menara Kembar Tunggal. Sebelum dijadikan satu, sekitar 60 tahun yang lalu terdapat satu masjid yang menjadi pusat ibadah dan keagamaan lainnya yaitu masjid Nurul Badi’ah. Namun lantaran terjadi perbedaan pemahaman antar tokoh pemuka agama dan pengurus masjid maka konflik terbuka antar jamaah masjid Nurul Badi’ah tidak dapat terelakkan, yang pada akhirnya jamaah yang tidak sependapat mendirikan masjid baru yang lokasinya sangat berdekatan dengan masjid Nurul Badi’ah yang diberi nama masjid Silaturrahmi.

Konflik dan ketegangan antar jamaah terus berlangsung hingga puluhan tahun dan secara turun temurun. Adapun hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bentuk-bentuk konflik yang terjadi di desa Banyumulek ada 5 jenis, yaitu konflik internal pengurus masjid, konflik internal

keluarga, konflik kepentingan, konflik kekuasaan dan konflik *latent* dan *manifest*.

- b. Faktor penyebab konflik berawal dari adanya perbedaan pemahaman dan pendapat, sehingga terbentuklah miskomunikasi antar pemuka agama serta adanya anggapan ketidakmampuan satu pihak dalam mengelola masjid dan adanya tokoh yang ikut menggiring jamaah untuk memperkeruh suasana.
- c. Resolusi yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa mediasi dan dialog atau musyawarah.

Sisi perbedaan antara kedua penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus objek penelitian. Objek penelitian terdahulu adalah konflik yang terjadi di masjid Kembar Menara Tunggal di desa Banyumulek sedangkan penelitian ini mengkaji konflik yang terjadi di masjid Oman Al-Makmur desa Bandar Baru Lampriet. Selain itu walaupun kedua penelitian ini melihat resolusi konflik, peneliti terdahulu meneliti bentuk-bentuk konflik apa yang terjadi di kasus tersebut sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ini mengkaji tentang proses dan factor penyebab terjadi konflik.

Ke-dua dari Nadia chairunnia Rachman, skripsi dengan judul *analisis dan resolusi konflik lahan studi kasus: konflik lahan antara paud Islam mandiri dengan pembangunan rptra*, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2017. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa awalnya Warga sangat senang dan antusias dengan keberadaan PAUD Islammandiri karena warga sekitar mampu menyekolahkan anaknya dengan pembayaran SPP yang murah dan terjangkau. Namun, perkembangan dan pertumbuhan telah memicu kebutuhan ruang terbuka publik. Wacana dari Gubernur DKI yang akan membuat taman-taman ditengah perkampungan warga yang dikenal dengan sebutan RPTRA berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan RPTRA yang memiliki fungsi untuk menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan hak anak.

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat proses dan resolusi dari satu konflik, dengan menggunakan pendekatan yang sama pula, yaitu deskriptif kualitatif dengan pengambilan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, focus penelitiannya serta pengambilan data. Nadia meneliti kasus perebutan lahan dengan pemerintah DKI Jakarta sedangkan penelitian ini mengambil fokus tentang perebutan masjid Oman Lampriet antar warga sekitar dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu, tehnik pengambilan data juga berbeda, penelitian terdahulu hanya menggunakan wawancara atau interview dalam mendapatkan data dan penelitian ini menggunakan dua cara yaitu wawancara dan observasi yang bertujuan untuk memperkuat data.

Ketiga dari Denni Hardiawan, Skripsi, dengan judul “fenomena konflik antara NU dan salafi Griya Indah Serpong sunnah: Studi kasus di perumahan pondok Griya Indah Serpong Gunung Sindur Bogor”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018. Penelitian ini menemukan, penyebab konflik NU dan Salafi GIS Sunnah adalah adanya beda pemahaman tentang *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* serta praktik ibadah yang sunnah atau bid'ah. Kedua kelompok tersebut mengungkapkan bahwa dengan adanya perbedaan bisa menyebabkan praduga, rasa bermusuhan hingga tindak kekerasan. Konflik ini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun dan baru bisa damai dengan cara dilakukan mediasi sebanyak dua kali. Pada saat itu, FKPM (Forum Komunikasi Pengurus Masjid dan Mushala) dan tokoh masyarakat yang memimpin mediasi sehingga yang awalnya masyarakat setempat yang berhasil meluruskan sejumlah kesalahpahaman antar kedua kelompok. Persamaan dengan penelitian ini yakni mengenai konflik dan perbedaan kepentingan yang berujung kekerasan dan politik.

Dalam penelitian sebelumnya, peneliti mengkaji kasus antara dua pemahaman dalam agama Islam sehingga menyebabkan konflik sosial saja, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang perbedaan paham yang berimbas pada perebutan Mesjid yaitu Oman Almakmur

antar warga Bandar Baru Lampriet sehingga menyebabkan konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menjabarkan lebih lanjut mengenai sikap dan respon masyarakat terkait konflik yang sudah terjadi sementara itu penelitian terdahulu hanya memaparkan data perbedaan saja.

Ke-empat dari Ratnah Rahman, artikel jurnal dengan judul *Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). Sosioreligius Volume III No. 1 Juni 2017*. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai induk reforma agraria belum mampu menjawab atas berbagai permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia. Melihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa masih banyak terjadi sengketa tanah baik antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, maupun masyarakat dengan masyarakat.

Dua penelitian ini membahas tentang konflik antar masyarakat dan pemerintah, namun perbedaan keduanya adalah lokasi dan focus penelitiannya. Penelitian Ratnah mengambil lokasi di Kabupaten Sinjai dengan focus penelitian tentang sengketa tanah adat dan konflik agraria. Sedangkan penelitian ini bertempat di provinsi Aceh tepatnya desa Bandar Baru Lampriet dengan kasus status Mesjid yang diperebutkan oleh Warga setempat dengan Pemerintah Kota Aceh. Adapun teori konflik yang digunakan di penelitian terdahulu adalah teori Dahrendorf sementara itu penelitian ini menggunakan teori Lewis Coser.

Ke-lima dari Kardina Ari Setiarsih, skripsi dengan judul *Konflik Perebutan Lahan Antar Masyarakat Dengan TNI Periode 2002-2011*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. Masalah sengketa lahan memang kerap muncul di Indonesia. Konflik ini berawal dari penolakan petani di 15 desa dari 3 Kecamatan terhadap rencana pembangunan pusat latihan tempur tentara nasional Indonesia angkatan darat (PUSLATPUR TNI AD). Sama-sama mengklaim bahwa lahan yang di maksud adalah milik masing-masing sehingga terjadilah bentrok antar warga dan TNI.

Adapun hasil temuannya adalah: 1). Faktor intern, yaitu status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas. 2) faktor ekstern, yaitu adanya Renapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kebumen. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui proses dan factor-faktor penyebab terjadinya perebutan tempat atau lahan sehingga munculnya konflik dan juga melihat penyelesaian konflik atau resolusi, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan tehnik pengambilan sample yang sama yaitu *purposive sampling*. Namun perbedaannya adalah pada lokasi penelitian, Kardina mengambil lokasi di wilayah Kebumen dengan fokus perebutan lahan antar warga dan TNI maka penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Banda Aceh dengan fokus penelitian di perebutan Mesjid Oman antar warga dan pemerintah. Selain itu, penelitian terdahulu juga mengkaji tentang dampak sosial ekonomi setelah terjadi konflik, sedangkan di penelitian sekarang membahas tentang dampak sosial saja.

Ke-enam dari Irwandi, Artikel Jurnal, *Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatanbadau, Kabupaten Belitung) JISPO VOL. 7 No. 2, 2017*. Penelitian ini mendeskripsikan konflik yang terjadi antara masyarakat, pemerintah desadan perusahaan tambang pasirbangunan di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung. Kehadiran perusahaan tambang dengan segala aktivitas dan dampak yang ditimbulkannya melahirkan reaksi penolakan dari masyarakat setempat. Masyarakat Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung menolak keberadaan dua perusahaan tambang yang beroperasi di daerah mereka. Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Selain itu masyarakat mengatakan tidak ada informasi awal dari pemerintah desa terkait dengan akan adanya kegiatan penambangan dari perusahaan itu, berapa jumlah lahan yang di eksploitasi,

mekanisme tambang seperti apa, serta apa manfaat yang akan diterima warga dan lainnya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas konflik antara warga dan pemerintah serta sama-sama bertujuan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab konflik, resolusi konflik, pengambilan data yang sama, metode yang sama. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini terdapat pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada kasus pertambangan di kabupaten Belitung sedangkan penelitian ini fokus pada kasus masjid Oman di Banda Aceh.

B. Kerangka Teori

1. Teori konflik Dahrendorf

Dahrendorf (1959- 1968) merupakan tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (*konflik dan konsensus*) oleh sebab itu teori sosiologi dikelompokkan menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Pengujian pada nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik merupakan tugas teori konsensus serta yang pertama adalah menguji kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengklaim bahwa jika tidak ada konsensus dan konflik yang menjadi pesyaratan satu sama lain maka tidaklah adanya anak sendiri. Jadi, konsensus terjadi lebih dahulu baru terjadi konflik. konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi.⁷

Bagi Dahrendorf tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi beragam peran otoritas dalam masyarakat. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih besar, yang jadi intinya adalah bahwa berbagai posisi dalam masyarakat memiliki jumlah

⁷ Rahmaniah, A. (nd). *Metateorizing; Teori Konflik Ralf Dahrendorf*. Hal. 15.

otoritas yang berbeda. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur pada posisi-posisi ini, namun juga pada konflik di antara mereka. Dahredrof memandang konflik dengan 3 tipe kelompok, yaitu:

- a) Kelompok semu
- b) Kelompok kepentingan
- c) Kelompok konflik

Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang di control oleh hierarki posisi otoritas karena kelompok pertama adalah kelompok semu atau sejumlah orang pemegang posisi dengan kepentingan sama. Kelompok semu ini adalah calon tipe kedua yakni kelompok kepentingan. dari berbagai kelompok kepentingan muncul kelompok konflik. Menurutnya ketiga kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda namun berpengaruh dalam perubahan structural dalam masyarakat (George Ritzer, 2008:284) di kutip dari Kasim dan Nurdin, (2015, 41).⁸

Dahrendrof beranggapan bahwa konsep kepentingan laten (kepentingan yang tersembunyi) dan manifest (kepentingan terlihat), kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik menjadi dasar bagi penjelasan konflik sosial. Aspek terakhir dalam teori Dahrendrof adalah hubungan konflik dan perubahan. Tatkala konflik semakin besar maka perubahan pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi tiba-tiba.⁹

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendrof mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memeiliki kepentingan tertentu. Hal tersebut sama dengan konflik kasus masjid Oman Lamprietyang notabene nya diperebutkan status nya oleh kelompok kelompok yaitu masyarakat Lamprietdan Pemerintah Kotat Banda Aceh. Konflik ini memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

⁸ Kasim &Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rrekonsiliasi*. 2015. hal: 41

⁹ Rahmaniah, A. *Metateorizing; Teori Konflik Ralf Dahrendorf*. (nd). Hal: 10.

2. Teori Lewis Coser

Coser menyatakan bahwa konflik sosial seringkali diabaikan oleh para sosiolog, karena mayoritas cenderung menekankan konflik pada sisi negatif yang telah meremehkan tatanan, stabilitas, dan persatuan atau dengan kata lain menggambarkan keadaan yang terpecah-belah. Coser ingin memperbaikinya dengan menekankan konflik pada sisi positif yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan terhadap ketahanan dan adaptasi kelompok, interaksi, dan sistem sosial. Coser memulai mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir para saingannya¹⁰.

Bahasa fungsionalisme yang digunakan seolah-olah menyesuaikan dengan definisi konflik sosial yang ditemukan coser sendiri. Meskipun definisi ini memfokuskan pada adanya pertentangan, perjuangan memperoleh sumber yang langka, yakni di mana setiap orang berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain, namun coser menafsirkannya dengan menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan.

Menurut Lewis A. Coser "*Conflict with another group defines group structure and consequent reaction to internal conflict.*" Artinya, konflik dengan kelompok lain menegaskan struktur kelompok dan memberi reaksi kepada konflik internal. Apa yang dimaksudkan Lewis A. Coser dalam pernyataan ini menegaskan bahwa ketika terjadi konflik maka kecenderungan setiap kelompok akan memperkuat kelompoknya masing-masing. Terciptanya struktur ini tanpa disadari memberi nilai tersendiri terhadap situasi konflik internal yang mungkin dialamiselbelumnya oleh kelompok tertentu.

¹⁰ Coser, L, *Social Conflict and the Theory of Social Change*. (1964). Hal: 200

Sepintas dapat difahami bahwa jika sistem sosial cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan situasi konflik, maka perubahan dalam sistem itu akan terhadapi. Di sisi lain, sistem sosial tidak dapat menyesuaikan diri dan memungkinkan terjadinya konflik, terilhami sistem nilai baru yang mengancam untuk memisahkan masyarakat hingga terbentuklah ideologi untuk mengatasi hambatan dari kepentingan pribadi dan membawa rincian sistem dan munculnya nilai-nilai sosial baru.¹¹

Definisi semacam ini berarti hal-hal yang esensial tidak perlu dipertentangkan. ini berarti bahwa perhatian terhadap pernyataannya dan implikasinya merupakan suatu permasalahan yang lain, sebab pernyataan itu menunjukkan bahwa Coser menggunakan istilah yang problematis dan samar-samar, tidak kritis serta menggunakannya dalam asumsi yang fungsionalisme. Perhatian Coser yang berkaitan dengan fungsi dan disfungsinya konflik sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa konsekuensi konflik bukan mengarah pada kemerosotan melainkan penyesuaian, adaptasi dan peningkatan baik dalam hubungan sosial pada kelompok secara keseluruhan maupun spesifik.¹²

Terlepas dari itu semua, konflik tetaplah harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh manusia, baik dalam posisinya sebagai pihak yang terlibat didalamnya maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat tetapi berusaha untuk membantu pihak yang terlibat agar keluar dari jebakan konflik itu. Dalam usaha menangani konflik ini (apapun wujud strategi yang akan dipilih dan tindakan yang akan diambil) diperlukan langkah-langkah pendahuluan (*initial stage*) yang harus dilakukan sebelum penentuan strategi dan pengambilan tindakan yang berkaitan dengan konflik tersebut. Merujuk pada gagasan Simmel dalam pengertian fungsionalisme, Coser seringkali menyimpang dari pengertian tersebut.

¹¹ . Dodi, Limas. sentiment ideology: membaca pemikiran lewis a. coser dalam teori fungsional tentang konflik. Jurnal Al-'Adl. Vol.10 No.1 tahun 2017. Hal: 116

¹²Ibid, hal:48

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun konflik terjadi antar warga Lampriet dan Pemerintah Kotat Banda Aceh, tetap bisa diselesaikan dan mendapatkan perubahan kearah yang lebih positif lagi setelah adanya resolusi.

3. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadi kesalahan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Definisi Konflik

Konflik merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, meskipun telah dilakukan upaya dan cara untuk menghindarinya, konflik secara tidak disadari dan bisa tetap terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Konflik itu mempunyai makna ketimpangan, pertentangan dan bahkan pertikaian. Konflik juga akan selalu mengikut serta perbedaan masih ada. Menurut Soerjon Soekanto “konflik sosial merupakan proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan”. Konflik akan selalu terjadi di dunia, baik dalam sistem sosial skala besar seperti Negara, bangsa, perusahaan, organisasi, maupun dalam sistem sosial terkecil yang bernama pertemanan dan keluarga.¹³

Marx, Dahrendorf, Simmel, dan Coser (dalam Sumartias dan Rahmat: 2013) mengatakan bahwa secara sederhana, konflik adalah pertentangan antara satu individu dengan individu lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sebetulnya, konflik dapat dilihat dari dua segi. Dari segi positif, konflik bisa merubah kelompok dalam masyarakat. kompetisi yang sehat bisa terpacu dengan adanya konflik, orang berupaya untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Konflik bisa menjadi tahap awal perubahan sosial.¹⁴

¹³ Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta, 1982).

¹⁴ Sumartias dan Rrahmat, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1, Juli 2013, hal. 15*

Konflik juga dikatakan sebagai kompetisi untuk mendapatkan kemenangan juara satu, atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kejatuhan lawan merupakan kemenangan bagi pihak yang lainnya. Kejadian atau konflik fisik dan perang yang terjadi secara berulang biasanya akan menimbulkan konflik yang lebih serius. Awalnya hanya berupa konflik individual bisa meluas menjadi konflik sosial. Ketika konflik tentang status kepemilikan sebagaimana yang terjadi di tempat tertentu, sebagai contoh kepemilikan bangunan umum, bukan hanya status kepemilikannya namun juga kepentingan oleh kelompok tertentu, baik itu dari kepentingan ekonomi, agama atau bahkan politik.¹⁵

Menurut para ahli sosiologi konflik, kepentingan yang dipunyai perorang atau kelompok berada diatas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Usaha-usaha pencapaian kepentingan tersebut didorong oleh konflik-konflik antarindividu dan kelompok sebagai aspek-aspek yang lazim terdapat dalam kehidupan sosial manusia.¹⁶

Pada dasarnya, setiap kelompok sosial tidak jarang muncul rasa pertentangan antara individu dan individu lainnya, antar kelompok, bahkan satu individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berawal secara non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan. Adapun segala macam pertentangan dibagi menjadi dua yaitu, horizontal dan vertical. Konflik horizontal seperti konflik sesama masyarakat atau warga sedangkan konflik vertikal adalah sesama pemerintah, pemerintah dan masyarakat, desa dengan pemerintah kota, pemerintah pusat dan pemerintah kota.

¹⁵ Zuldin, *Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik Kajian atas Teori Sosial Kontemporer. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019, hal. 158*

¹⁶ Irwandi et al., "Analisis Konflik Antara Masyarakat Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung), *JISPO VOL. 7 No. 2, 2017. Hal 28*

2. Jenis-jenis Konflik

Berdasarkan jenis materinya, Soetopo (1999) mengklasifikasikan konflik kepada 4 jenis, antara lain: ¹⁷

- a. Konflik tujuan yaitu konflik yang terjadi jika ada dua tujuan yang berbeda dalam suatu kelompok atau yang bersaing bahkan yang kontradiktif.
- b. Konflik peranan, konflik ini timbul karena peranan yang dimiliki oleh satu manusia bisa beragam dan lebih dari satu, dan ternyata peranan ini yang memicu konflik karena tidak selalu mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Konflik nilai yaitu konflik ini muncul karena terdapat perbedaan pada nilai yang dimiliki oleh setiap individu dan pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu itu tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi, antar individu
- d. Konflik kebijakan yaitu suatu konflik dapat muncul akibat adanya ketidaksamaan pendapat terhadap kebijakan oleh karenanya, satu kelompok bisa saja setuju dan kelompok lainya bisa saja tidak setuju sehingga, terjadilah konflik akibat ketidaksetujuan dari satu pihak. Berdasarkan polanya, Konflik dibagi menjadi tiga ciri, yaitu:
 - 1) Konflik latent (tersembunyi), yaitu sifatnya tidak terlalu mencolok dan sebagian orang lain tidak mengetahuinya, untuk menyelesaikannya diperlukan masalah tersebut diangkat agar cepat proses resolusinya.
 - 2) Konflik terbuka adalah konflik yang dimunculkan secara terang-terangan oleh kedua pihak yang berselisih, akarnya sangat dalam dan nyata, serta diperlukan waktu yang banyak dan tindakan yang efektif agar akarnya hilang.
 - 3) Konflik dipermukaan berbeda dengan konflik terbuka, ia tidak tersembunyi dan juga tidak memiliki akar masalah yang dalam atau bahkan tidak berakar sehingga komunikasi dapat

¹⁷ Soetopo, *Manajemen Konflik* (Malang:1999)

digunakan sebagai media untuk menyelesaikan kesalahpahaman mengenai sesuatu (Fisher, 2001:6)¹⁸

Selain itu Soerjono Soekanto dalam (Sahlan, 2015) membagi konflik sosial kedalam lima bentuk khusus berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Konflik atau pertentangan pribadi, ialah jika antar individu atau lebih memiliki perbedaan paham dan sebagainya.
- b. Konflik atau pertentangan rasial, ialah jika adanya perendahan terhadap suatu ras yang berbeda.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, ialah jika kepentingan antar kelas sosial berbeda.
- d. Konflik atau pertentangan politik, ialah jika seorang politis atau kelompok politis memasukkan kepentingan pribadinya.
- e. Konflik yang bersifat Internasional yaitu ialah jika satu atau dua Negara memiliki kepentingan yang berbeda lalu hal itu mempengaruhi kedaulatan Negara.

3. Faktor-faktor Konflik

Menurut Diana Francis (2006: 29), sebab-sebab terjadinya konflik antara lain:²⁰

a. Komunikasi

Komunikasi salah satu hal sangat penting guna saling menegrti dan memahami. Apabila terdapat kesenjangan komunikasi, maka bisa menyebabkan salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, informasi yang tidak lengkap dan bahasa yang sulit dimengerti.

¹⁸ Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: Bina Pustaka, 2001), hal. 6.

¹⁹ Sahlan, *Skripsi: Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*”(Makassar, Unhas, 2015) hal. 13.

²⁰ Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. (Yogyakarta: 2006) hal. 29.

b. Struktur

Struktur kekuasaan seringkali menimbulkan konflik yang serius dikarenakan adanya perebutan kekuasaan yang lebih tinggi, memperebutkan keuntungan yang banyak, yang intinya adalah untuk mencapai tujuan mereka.

c. Pribadi.

Perubahan dalam nilai persepsi, Ketidaksesuaian tujuan dan nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan masing-masing.

4. Tahapan Konflik

Fisher et.al, menyebutkan terdapat beberapa alat bantu untuk mengidentifikasi situasi konflik, salah satunya adalah tahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu ke waktu apabila konflik tersebut terus dibiarkan terjadi tanpa adanya upaya penanganan dan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik. Tahap-tahap ini adalah sebagai berikut:²¹

- a. Pra-Konflik: pra konflik ini merupakan tahapan pertama dimana awal awal benih permusuhan terasa, ketidaksesuaian pendapat. Walaupun salah satu pihak sedikit mengetahui potensi akan terjadi, namun di periode ini agak sedikit sulit diketahui karena masih bersifat umum.
- b. Konfrontasi: pada saat ini, konflik sudah semakin terbuka, sudah terdapat ketegangan dan retak antara satu hubungan dengan yang lain. Kemungkinan terjadi aksi demonstrasi atau sejenisnya sudah tinggi.
- c. Krisis: merupakan klimaks atau puncak dari tahapan konflik, ini adalah ketika kekerasan dan ketegangan terjadi. Jika diibaratkan dengan skala besar, di tahapan ini banyak jatuhnya korban seperti

²¹ Fisher, Simon. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: Pt. Remaja Rosda Karya, 2001).

terluka, terbunuh, dan sebagainya. Serta tidak adanya keseimbangan dalam komunikasi.

- d. Akibat: setelah mencapai puncak konflik, biasanya khalayak umum sudah mengetahui konflik tersebut sehingga terdapat inisiatif untuk membuat kedamaian anatar kedua pihak dengan negosiasi dengan atau tanpa perantara. pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua
- e. Pasca-Konflik: konflik di tahap ini mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, berkurangnya ketegangan dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun apabila isu serta masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra konflik.

5. Resolusi Konflik

Resolusi konflik Fisher (dikutip dari Chairunnisa) adalah usaha menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan membangun hubungan yang baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.²² Menurut Weitzman & Weitzman (dikutip dari Chairunnisa, 2015) resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama sama.²³ Jadi dapat kita simpulkan bahwa, resolusi konflik merupakan suatu jalan penyelesaian problematikan yang dihadapi oleh satu orang dengan orang lainnya. Adapun cara-cara yang digunakan bersifat demokratis seperti musyawarah atau jalur hukum. Pendekatan resolusi konflik menjadi tidak asing lantaran telah banyak dijelaskan oleh pakar.

²² Chairunnisa, Skripsi: *Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus: Konflik Lahan antara Paud Islam Mandiri dengan Pembangunan RPTRA*. (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2017) hal. 23

²³ Ibid, hal: 24.

6. Tahapan Resolusi Konflik

Tahapan resolusi konflik terjadi dalam beberapa langkah, yaitu:

a. Negosiasi atau dialog

Salah satu cara untuk mengatasi konflik adalah dengan cara negosiasi. Adapun tujuan dari negosiasi adalah untuk menemukan titik terang terhadap dua pihak yang berselisih terhadap konflik yang sedang terjadi sehingga mendapatkan keputusan yang dapat disepakati bersama. Seperti diutarakan oleh Chairunnisa bahwa tujuan utama negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan bersama yang oleh kedua pihak menerimanya.²⁴

Negosiasi tidak dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk ikut menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal tersebut bisa dilakukan oleh kedua pihak yang berkaitan saja. Tidak jarang pula terjadi keseimbangan pendapat antara kedua pihak, oleh karena itu, ada tiga variabel yang memicu kemungkinan berhasilnya negosiasi. Pertama; sebuah ide solusi menghilangkan konflik harus difikirkan oleh kedua pihak. Kedua; dalam menari resolusi, sumber daya manusia (SDM), finansial dan administrasi haruslah dimiliki oleh keduanya. Ketiga; kedua pihak yang ikut dalam negosiasi tidak boleh minim pemahaman tentang konflik yang terjadi serta mempunyai kemauan untuk segera menyelesaikannya. Namun, jika kedua pihak tidak berkeinginan untuk sebuah penyelesaian maka permasalahan akan menjadi semakin rumit dan akan diserahkan kepada pihak ketiga.²⁵

b. Mediasi

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa apabila cara negosiasi tidak berhasil menyelesaikan masalah lantaran rendahnya keinginan untuk berdamai maka akan diserahkan wewenang kepada pihak ketiga. Fungsi dari pihak ketiga ini adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan sebuah masalah. Fungsi pihak ketiga ini tidak

²⁴ Ibid, hal: 25

²⁵ Chairunnisa, Skripsi: *Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus: Konflik Lahan antara Paud Islam Mandiri dengan Pembangunan RPTRA*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017) hal. 25.

hanya sebagai mediator yang harus bersifat netral melainkan juga sebagai perantara untuk kedua pihak yang bertikai untuk mendapatkan solusi sehingga pihak yang bertikai menemukan keinginan mereka yang sebenarnya.

c. Arbitrasi

Arbitrasi adalah nama bagi suatu upaya yang menggunakan pihak ketiga sebagai bantuan untuk mempertemukan pihak yang berkonflik dan dinamakan dengan arbiter. Adapun fungsi arbiter adalah untuk menjadi jembatan terhadap keinginan pihak yang terkait dan pihak arbiterlah yang menentukan persetujuan serta menilai kekurangan dan kelebihan dari para pihak yang berkonflik. (Moore dalam Chairunnisa, 2017).²⁶

d. Legal

Legal adalah tahapan terakhir yang digunakan ketika semua tahapan awal seperti negosiasi, mediasi dan arbitrasi tidak berhasil dalam menaklukkan konflik yang terjadi. Lembaga pengadilan merupakan upaya penyelesaiannya dan hakim yang menentukan berdasarkan baik dan buruknya dari pihak yang berkonflik dan keputusan hakim tidak bisa lagi diganggu gugat karena telah mengikat hukum. Oleh karena itu, penyelesaian dengan cara legal ini akan mencapai hasil win lose solution. (Moore dalam Chairunnisa, 2017).²⁷

7. Tinjauan terhadap Masyarakat R Y

Istilah masyarakat berasal dari kata “syaraka”, yaitu bahasa arab yang bermakna kumpul, ikut serta atau partisipasi. Sedangkan dalam istilah Inggris, masyarakat adalah *society* yang berasal dari kata Latin “*socius*” yang berarti (kawan). Secara istilah, Masyarakat

²⁶ Chairunnisa, Skripsi: *Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus: Konflik Lahan antara Paud Islam Mandiri dengan Pembangunan RPTRA*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017) hal. 26

²⁷ Ibid, hal: 27

diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi secara ilmiahnya, atau saling bergaul.²⁸

Dalam konteks Aristotelian, Masyarakat warga merupakan kondisi dimana adanya tatanan sosial sebagai kebalikan dari kondisi adat hukum rimba yang bisa disingkat menjadi keberadaban versus kebarbaran. Keberadaban menghasilkankapasitas manusia yang bermoral hingga menghasilkan produk hukum, undang-undang dan konstitusi.²⁹

Emile Durkeim yang dikutip dari Tejokusumo (2014 : 39) mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif perorangan yang merupakan anggota-anggotanya. mereka dapatlah bersatu jika berhubungan satu sama lain Meskipun masyarakat mempunyai pemikiran yang berbeda.³⁰

Berdasarkan konsep yang diberikan oleh ilmuwan diatas bahwasanya dapat disimpulkan kelompok masyarakat adalah sekumpulan dari individu-individu yang memiliki aspek pemikiran yang berbeda namun dapat bersatu jika kumpulan tersebut diatur oleh tatanan sosial yang menghasilkan keberadaban.

8. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Pemimpin pemerintah daerah disebut dengan kepala daerah atau walikota. Meskipun menjabat kepala daerah, dia juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan seperti membuat laporan tentang daerahnya kepada pemerintah pusat, pertanggungjawaban terhadap DPRD dan juga memberikan laporan penyelenggaraan kepada masyarakat.

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah biasanya dipilih melalui pilkada, dan berhenti karena permintaan sendiri,

²⁸ Sahlan, *Skripsi: Konflik antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*” (Makassar, Unhas, 2015) hal. 23.

²⁹ Agus Sudibyo, *Masyarakat Warga dan Problem Keberdaban (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 2010)* hal; 25

³⁰ Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (Geoedukasi, 2014)* hal: 39.

diberhentikan atau meninggal duni. Adapun diberhentikan yang dimaksud karena, berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau secara berturut-turut selama 6 bulan selalu berhalangan, tidak lagi terpenuhi syarat sebagai pemimpin daerahnya, didapatkan melanggar janji atau sumpah jabatan, kewajiban tidak dilaksanakan dan tidak mengindahkan larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.³¹

9. Masjid sebagai Pusat Peribadahan dan Jenis Kegiatan Islami

Fungsi utama masjid yaitu sebagai tempat berlangsungnya ibadah umat muslim. Ibadah yang dimaksud adalah shalat, dzikir dan lain sebagainya. Sebagai tempat dalam menuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu yang sifatnya umum. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengajar dalam bentuk *halaqah*, di mana para sahabat mengelilinginya sambil memberikan pengajaran.

a. Definisi dan Fungsi masjid

Asal kata Masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu *sajada* yang bermakna tempat bersujud. Secara teknisnya, sujud (*sujudun*) yaitu meletakkan dahi ke tanah. Sujud mengandung arti hormat kepada sesuatu yang dipandang besar atau agung.

Masjid (masjidun) memiliki dua arti yakni arti secara umum dan arti secara khusus. Arti secara umum adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud disebut masjid, oleh karena itu Nabi Muhammad berkata “Di mana saja engkau berada, jika waktu shalat tiba, dirikanlah shalat karena di situ masjid”(HR. Muslim), dalam pengertian itu seluruh muka bumi adalah masjid kecuali tempat najis (sesuatu yang keluar dari dalam tubuh manusia, missal air kencing, kotoran manusia dan hewan) seperti kuburan dan toilet. Sedangkan

³¹ Sahlan, *Skripsi: Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*” (Makassar: Unhas, 2015) hal. 24

masjid dalam arti khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjamaah. Masjid bukan hanya untuk tempat bersujud, pensucian, tempat shalat dan bertayamum, masjid juga sebagai tempat melaksanakan aktivitas kaum muslim berkaitan dengan kepatuhan kepada Tuhan yaitu tempat membina umat muamalah.³²

Sebagai rumah ibadah umat muslim di seluruh dunia, masjid juga tidak jarang dijadikan sebagai pusat aktivitas dakwah dan kegiatan Islami lainnya, seperti musyawarah. Al Quran menyebutkan fungsi masjid antara lain dalam firman Allah yang artinya: “Bertasbihlah kepada Allah di majid-masjid yang telah diperintahkan untuk memuliakan dan disebut-sebut nama-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli, atau aktivitas apapun dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, membayar zakat, mereka takut pada suatu hari yang (hari itu) hati dan penglihatan menjadi terguncang” (QS. An-Nur 24.36-37).³³

b. Klasifikasi Masjid

Masjid terbagi menjadi kelas atau strata, namun bukan sebagai tolak ukur dari rendah atau tingginya derajat suatu mesjid tersebut. Tingkatan nya di bedakan berdasarkan lokasi, fasilitas dan fungsi mesjid. Klasifikasi masjid berdasarkan statusnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Masjid Negara, masjid ini berada di daerah pusat pemerintahan negara kedudukannya sebagai Masjid yang stratanya paling tinggi di negara tersebut
- 2) Masjid Nasional atau Akbar, masjid ini berada di ibukota negara
- 3) Masjid Raya, masjid ini berada di tingkat propinsi
- 4) Masjid Agung, masjid ini berada di tingkat kabupaten

³² NN, “Masjid Besar Kecamatan Depok, Sleman di Yogyakarta dengan Pendekatan Hablumminallah dan Hablumminannas” diakses dari [https:// e-journal.uajy.ac.id](https://e-journal.uajy.ac.id) pada 23 Februari 2020 pukul 10.47

³³ QS. An-Nur 24.36-37

- 5) Masjid Besar, masjid ini berada di tingkat Kecamatan
- 6) Masjid Jami', masjid ini berada di tingkat kelurahan
- 7) Masjid/Surau, masjid ini berada di tingkat RW

Klasifikasi masjid yang berdasarkan fungsi dan letak nya itu dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Tak terkecuali Kota Banda Aceh yang dalam kasus ini adalah Masjid Agung Al-Makmur yang terletak di Gampong Lampriet.

c. Masjid Oman Al-makmur

Masjid Oman Al Makmur, atau sering juga disebut Masjid Oman merupakan salah satu masjid yang terletak Jl. Tgk Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1979, pembangunannya dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Prof. A. Madjid Ibrahim yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada awalnya masjid ini diberi nama Masjid Baitul Makmur oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MUI Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sedangkan yang menjabat sebagai Imam Syik (Imam Besar) pada waktu itu adalah Tgk. H. Ahmad Abdullah.


Cikal-bakal masjid ini semula berbentuk bangunan kayu yang dibangun pada tahun 1960an, dan berlokasi di Jalan Pari tembus ke Jalan Gabus yang sekarang menjadi lokasi Meunasah Baitul Makmur. Sebelum musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, masjid ini sudah selesai dibangun pada lokasi sekarang dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara penuh beberapa tahun sebelumnya. Masjid ini rusak parah setelah diterpa gempa besar yang mengakibatkan tsunami pada tahun 2004 sehingga tidak bisa lagi difungsikan karena kubah dan atapnya ambruk menutup lantai. Pengurus masjid waktu itu berusaha mencari donatur untuk membangun kembali meskipun dalam suasana pasca gempa dan tsunami dan konflik.

Adanya bantuan donasi pembiayaan secara penuh dari Pemerintah Oman melalui Sultan Qabus, masjid ini dibangun kembali

mulai tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008 dengan luas yang sama. Beberapa tahun kemudian masjid ini diperluas agar dapat menampung jumlah jamaah yang semakin bertambah, dengan menambah beranda kanan dan kiri, fasilitas tempat wudhuk, serta fasilitas bersuci lainnya, renovasi kubah, menara menara dan mempercantik penampilan masjid ini sehingga kelihatan lebih indah dengan gaya arsitektur hypostyle yang berciri Islam.

d. Kota Banda Aceh

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batas wilayah administrasi yang di atur dalam undang undang serta pemukiman yang telah memperliatkn watak dan ciri kehidupan perkotaan. Banda Aceh adalah merupakan Kota Provinsi Aceh sebagai pusat pemerintahan banda aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km². Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Besar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Bandar Baru Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. mengingat konflik yang terjadi adalah antar warga setempat dan pemerintah kota terkait mesjid yang berada di Lampriet, maka peneliti akan melakukan penelitian di wilayah tersebut. Jadi, diharapkan bahwa warga dapat memberikan informasi terkait konflik yang pernah terjadi.

Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lambaro Skep, Sebelah selatan berbatasan dengan gampong Lambhuk, Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Keuramat, Sebelah timur berbatasan Gampong Jeulingke.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan.³⁴ Pendekatan kualitatif dipilih untuk menempatkan pandangan peneliti pada cara pandang subjek yang diteliti melalui interaksi secara langsung. Sugiyono (2005:1) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif berusaha menggali informasi yang mendalam dari subjek yang diteliti, dimana peneliti mengobservasi dan melakukan interaksi secara intensif dengan subjek yang diteliti agar mampu memahami dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola dan analisis terhadap proses sosial yang terjadi di tengah masyarakat.³⁵

³⁴ Crasswel, John W, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Tradition*.1998. Hal : 85

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2005. Hal: 1

Alasan penggunaan Pendekatan kualitatif ini adalah adanya kaitan masalah dan topic yang akan dibahas yaitu mengenai konflik sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat. Agar mampu menggamarkan, memahami dan merincikan proses masalah, maka digunakanlah pendekatan kualitatif ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

C. Informan Penelitian

Sampel dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan cara pemilihan informan (narasumber) dan dapat memberikan informasi yang akurat, terpercaya serta kuat. Cara pemilihan informan dalam penelitian ini diarahkan asas kecocokan dan cukupnya informasi atau data .Oleh karena itu, peneliti menggunakan tehnik Snowball dalam penentuan informan. Penggunaan tehnik ini dikarenakan memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi saat penelitian.³⁶

Alasan menggunakan tehnik Snow Ball adalah supaya informasi yang akan didapatkan jelas kebenarannya ssesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih tehnik tersebut sebagai pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang dijadikan sampel adalah:

1. Informan merupakan anggota pengurus masjid Oman Lampriet
2. Informan merupakan pengurus atau perangkat desa Lampriet
3. Informan memiliki hubungan sosial yang intim dengan kelompoknya
4. Informan mengalami dan berkecimpung langsung dalam proses konflik.

Penelitian ini tidak berfokus pada kedalaman karena hanya ingin mengetahui proses konflik terjadi. Penelitian ini mengajak 10 informan. Jumlah tersebut dikira sudah memadai untuk mendapatkan

³⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2016. Hal:218

informasi yang dibutuhkan. Adapun Rentang usia informan yaitu 27 tahun sampai 60 tahun. Berikut jumlah informan dalam penelitian ini:

1. Pengurus masjid Oman Al-Makmur Lampriet (2 orang)
2. Perangkat Desa Bandar Baru (1 orang)
3. Warga Desa Bandar Baru (3 orang)
4. Jamaah Mesjid Oman Al-Makmur (3 orang)
5. Pedagang Swasta (1 orang)

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama penelitian ini atau dengan kata lain dokumen primer tentang segala masalah yang terdapat di lapangan (Kounter, 2007:182). Data primer berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data sekunder ini dimaksudkan untuk memperkuat dan memperjelas data primer, yang meliputi berbagai publikasi ilmiah, gambar, laporan-laporan tentang pokok pembahasan. Adapun data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pokok pembahasan.³⁷. Dengan demikian, perlu adanya data primer dan skunder guna melengkapi sumber-sumber data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan data

Proses ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Observasi disini berberntuk kegiatan seperti mencatat kegiatan, memotret, dan mengumpulkan dokumen.

³⁷Septiadi, S. (2018). Konflik sosial keagamaan dusun karang sari, Bojong, Muntilan . hal: 22

2. Wawancara (*interview*)

Salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan wawancara atau interview. Wawancara sendiri bermakna rentetan pertanyaan yang di berikan kepada responden dan akan dijawab oleh responden. Jawaban akan di abadikan dalam bentuk tulisan atau direkam melalui recorder yang nantinya akan di dengarkan kembali. Wawancara bisa dilakukan dengan 3 metode yaitu wawancara tatap muka (langsung), melalui telepon dan diskusi grup.³⁸ Adapun data dikumpulkan atau didapatkan melalui pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Teknik ini disertai dengan pencatatan konsep, pengetahuan informan yang direkam serta diungkapkan lewat tatap muka.

F. Tehnik Analisis Data

Data yang sudah didapatkan melalui wawancara kemudian dicari kesimpulannya melalui Analisa rekaman. Kemudian ditulis secara deskripsi, supaya bisa memberikan penjelasan yang terstruktur dan rapi. Metode analisa data yang digunakan ialah dari model Miles dan Huberman terdapat 3 macam model, yaitu.³⁹

1. Data reduction (reduksi data)

Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas agar bisa mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi data berarti peneliti akan merangkum dan menyimpulkan, memilih topic yang penting, memusatkan pada hal-hal yang dianggap penting, dan di cari tema dan polanya.

2. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya digunakan dalam penyajian data kualitatif . yang juga lazim dan sering digunakan adalah metode analisa penyajian data berupa bentuk teks yang sifatnya naratif.

³⁸ Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-27). Hal :121

³⁹ Mile dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*: Jakarta, 1992 : 85

3. Verifikasi

Verifikasi dalam metode analisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah kesimpulan awal yang sifatnya masih sementara, dan bisa saja akan berubah bila tidak ada bukti yang memperkuat atau mendukung pengumpulan data. Sehingga dalam verifikasi merupakan kesimpulan awal dari jawaban atau rumusan masalah peneliti.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bandar Baru Lampriet

1. Keadaan Geografis

Kondisi geografis adalah keadaan suatu letak daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan dipermukaan bumi. Secara geografis wilayah kota Banda Aceh mempunyai luas 1.36 km² dengan batas-batas sebagai berikut; batas utara dengan selat Malaka, batas selatan dengan Samudera Hindia, batas timur dengan Kabupaten Aceh Besar dan Batas barat dengan Kabupaten Aceh Besar. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 gampong (desa). Adapun Kecamatannya sebagai berikut:

Tabel 4.1: Kecamatan di Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Meuraxa	Ulee Lheu	2	16
2.	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3.	Bandaraya	Lamlagang	2	10
4.	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10
5.	Lueng Bata	Lueng Bata	2	9
6.	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7.	Kuta Raja	Keudah	2	6
8.	Syiah Kuala	Lamgugob	2	10
9.	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama yang lainnya seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim. Diantara agama yang terdapat di Kota Banda Aceh, terdapat sebanyak 222.582 penganut islam, protestan sebanyak 717 jiwa, 538 jiwa katolik, hindu sebanyak 39 jiwa dan budha 2755 jiwa. Disamping Itu, statistisk rumah ibadah seperti gereja 4 unit, kuil 1 unit, klenteng 1 unit, mushalla 90 unit, meunasah 91 unit dan masjid

104 unit. Adapun salah satu masjid besar yang menjadi permasalahan yaitu Mesjid Oman Al-Makmur terletak di Kecamatan Kuta Alam, tepatnya di Gampong Bandar Baru Lampriet.

Kota Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 desa dengan dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 61,36 \text{ km}^2$. Persentase luas kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan di Kota Banda Aceh dengan luas wilayahnya sebesar 23,21% dari total wilayah Kota Banda Aceh. Sedangkan, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru dengan persentase luas wilayah sebesar 6,16% dari luas total Kota Banda Aceh. Luas wilayah Kota Banda Aceh perkecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1: Luas Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Meuraxa	7.26	11.83
2	Jaya Baru	3.78	6.16
3	Banda Raya	4.79	7.81
4	Baiturrahman	4.54	7.40
5	Lueng Bata	5.34	8.70
6	Kuta Alam	10.05	16.38
7	Kuta Raja	5.21	8.49
8.	Syiah Kuala	14.24	23.21
9	Ulee Kareng	6.15	10.02
Jumlah		61.36	100

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2020

Gampong Bandar Baru Lampriet merupakan ibukota dari Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, desa ini terletak di perbatasan Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala dengan luas wilayah 147,25 Ha, adapun batas-batas gampong Bandar Baru sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Lambharo Skep
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Lambhuk
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Keuramat
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Jeulingke

Tabel 4.3: Jumlah Desa Per-Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Meuraxa	10
2	Kecamatan Jaya Baru	9
3	Kecamatan Banda Raya	10
4	Kecamatan Baiturrahman	10
5	Kecamatan Lueng Bata	9
6	Kecamatan Kuta Alam	11
7	Kecamatan Kuta Raja	6
8.	Kecamatan Syiah Kuala	10
9	Kecamatan Ulee Kareng	9

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020

Jumlah dusun di gampong Bandar Baru terdiri dari 6 Dusun yaitu: dusun jeunara, Gurita, Piranha, Duyung dan Seriding. Adapun kondisi fisik dasar gampong Bandar Baru Lampriet dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahan dengan luas 147.27 Ha yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a) Perumahan dan Pemukiman : Sekitar 79.64 Ha
- b) Perkantoran dan sekolah : 46.01 Ha
- c) Rumah sakit : 21.10 Ha
- d) Lainnya : 0.5 Ha

Adapun jumlah penduduk Gampong Bandar Baru pada akhir Juni 2017 mencapai 6640 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 3263 jiwa dan perempuan 3377 jiwa, secara keseluruhan memiliki 1352 KK yang tersebar di setiap dusun dalam wilayah Gampong Bandar Baru.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Gampong Bandar baru merupakan gampong yang berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Kuta Alam. Kondisi sosial ekonomi gampong sudah berkembang cukup signifikan, seiring dengan perkembangan budaya perkotaan. Hal ini disebabkan Kecamatan Kuta Alam sebagai salah satu wilayah dan pusat pertumbuhan dan perekonomian kota BandaAceh.

Secara dominan, warga Gampong Bandar Baru Lampriet merupakan Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan wirausahawan. Letaknya yang strategis mempengaruhi keadaan ekonomi warga Lampriet dalam menjajakan dagangan dan usaha usaha mereka, ditambah lagi dengan adanya Mesjid Oman yang menjadi salah satu Ikon Kota Banda Aceh hingga kerap dikunjungi oleh turis dari negeri Jiran yang ingin mengunjungi serta melihat bangunan yang dibangun dengan sentuhan Timur Tengah tersebut.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Kondisi keagamaan yang dilakukan di kawasan masjid Oman sangat tinggi, hal ini ditandai dengan adanya pengajian pada sore hari oleh anak-anak, adanya pengajian rutin yang turut mengundang penceramah terkenal dari luar, serta terdapat pula pengajian mingguan oleh penceramah luar maupun dari daerah Aceh itu sendiri.

Selain itu, Mudahnya akses dan lokasi yang strategis juga membuat masjid tersebut menjadi tujuan untuk melakukan ibadah shalat jumat sehingga kerap kali masjid tersebut kekurangan ruang dikarenakan banyaknya jamaah shalat jumat di Masjid Oman bahkan kendaraan milik jamaah kerap kali diparkirkan hingga ke pinggir jalan.

B. Gambaran Umum Mesjid Oman Al-Makmur

1. Profil Mesjid

Masjid yang didirikan pada tahun 1979 oleh masyarakat Gampong Lampriet, terletak di jl. Taman Ratu Syafiatuddin/ Muhammad Daud Bereuh tepatnya berada di jantung gampong Lampriet ini mempunyai luas tanah sekitar 7.572 m² dengan luas bangunan 1.800 m². Adapun status tanah masjid ini adalah wakaf. meskipun tidak terlalu besar, masjid Oman Al Makmur mempunyai daya tamping jamaah sekitar 2.000 jiwa. Karena letaknya yang strategis serta bentuk nya yang bernuansa timur tengah menjadikan masjid ini sebagai salah satu ikon kota Banda Aceh yang termasuk

kedalam list kunjungan para turis dari negeri tetangga. Berikut merupakan Badan Kepengurusan Mesjid Oman Lampriet:

No	BKM	Jumlah
1	Pengurus	45
2	Imam	12
3	Khatib	50
4	Muezzin	0
5	Remaja Mesjid	66

Sumber: *Simas.kemenag.go.id*

Selain corak dan letak nya yang strategis, masjid Oman juga dikenal dengan fasum (fasilitas umum) yang terbilang lengkap, seperti: genset (antisipasi listrik PLN padam), ada pengurus jenazah, menyediakan kamar mandi serba guna, ruang belajar, perpustakaan, aula serba guna, ruangan ber-AC, mobil jenazah, tim pengurus jenazah, penitisan sandal dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan yang dapat dijumpai di Mesjid Oman Al makmur:

1. Melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah
2. Melaksanakan shalat jumat
3. Melakukan pengajian rutin setelah magrib pada malam ahad dan selasa.
4. Menyelenggarakan perayaan hari besar islam
5. Menyelenggarakan dakwah islam
6. Melaksanakan kegiatan sosial ekonomi (koperasi)

2. Sejarah masjid Oman Al-Makmur Lampriet

Mesjid Al Makmur Lampriet merupakan salah satu dari sekian mesjid di Kota Banda Aceh. Mesjid itu sudah didirikan pada 1979 oleh masyarakat setempat. Namun, ketika gempa dan tsunami melanda Aceh di ujung tahun 2004, kondisi mesjid tersebut minta diperbaiki. Perbaikan dan rehab kembali Mesjid Al Makmur pascagempa dan tsunami dilakukan oleh Pemerintah Oman. Pasca perbaikan tersebut, mesjid ini menjadi semakin dikenal dan megah. Ornamen bangunannya yang meniru corak luar negeri membuat mesjid ini indah dipandang mata.

Menurut Muhammad Razali, Imam besar Masjid Agung Lampriet, peletakan batu pertama masjid itu pada tahun 1979 oleh Prof A Madjid Ibrahim Awalnya masjid ini diberi nama oleh tengku H Abdullah Ujong Rimba yang saat itu adalah imam besar masjid yang juga sebagai Ketua MUI masa itu. Selepas tsunami masjid ini disepakati diganti nama. Ada beberapa nama yang diusulkan. Namun, kata dia, nama yang disepakati pada akhirnya adalah Al-Makmur.

Saat gempa dan tsunami 2004, Masjid Al-Makmur ini runtuh sehingga rusak total. Sejumlah orang menurut dia berpendapat masjid itu tdiak layak lagi digunakan dan pada saat itu Pemerintah Oman datang ke Aceh untuk membangun masjid ini. Oman waktu menyeleksi apakah membangun masjid Lamprit atau Mejsid Masjid Lamgugop. Atas berbagai pertimbangan, salah satunya karena masjid ini dekat dan strategis, Oman kemudian membangun masjid ini. pembangunan masjid itu dimulai 2006 dan selesai 2008.

Mesjid Al-Makmur Lampriet tersebut sudah berstatus sebagai Masjid Agung di Kotamadya Banda Aceh sebelum dibangun pasca tsunami. Namun, karena masjid itu dibangun oleh Pemerintah Oman, banyak orang kemudian menyebutnya dengan nama “Mesjid Oman”. Dalam sejarahnya, tahun 1979 lalu, masjid tersebut sudah mulai dibangun dengan permanen. Pembangunannya dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat dengan pelan-pelan. Jumlah jamaah sholat perhariannya tergolong banyak yaitu bisa mencapai enam shaf dan akan bertambah di Bulan Ramadhan.

Taksiran jumlah jamaah dalam sekali magrib, jemaah yang beribadah di masjid itu mencapai 500 orang, laki dan perempuan. Menurut, jemaah yang menyusut hanya waktu subuh. Imam masjid itu berharap ke depannya rumah ibadah tersebut dapat diperluas lagi, karena kalau hari Jumat terkadang masjid itu tidak mampu menampung seluruh jemaah. Ia khawatir saat Jumat tiba-tiba hujan sehingga akan disayangkan jemaah yang terpaksa salat dalam hujan.

Mengenai sejarah sesuatu dengan masjid itu, Razali mengatakan, “Mesjid ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan sejarah. Dulu Lampriet ini sebagai kompleks pegawai pemerintahan.

Di zaman Belanda ini dijadikan tanah erpah. Lamprit menjadi tempat yang diduduki oleh Belanda.

3. Kronologi Konflik Sosial antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat Lamprit

Menurut Fisher et al (2001), menyatakan bahwa kronologi konflik disebut juga urutan kejadian dimana merupakan suatu alat bantu yang dipergunakan untuk menunjukkan sejarah suatu konflik berdasarkan daftar waktu kejadiannya (tahun, bulan/hari, sesuai skalanya) yang ditampilkan secara berurutan.⁴⁰

Konflik ini mulai terjadi pada masa pemerintahan walikota Banda Aceh periode 2017-sda, dan mencapai klimaksnya pada tanggal 14 juni 2019 Dimana intervensi sekelompok jamaah dari luar menyerbu masjid tersebut. Menurut penuturan warga dan anggota pengurus masjid, masjid yang awalnya bernama masjid A-Makmur ini diresmikan sebagai masjid Agung Banda Aceh pada tahun 1992. Hal tersebut bermaksudkan bahwa Pemerintah Kota mempunyai hak untuk mencampuri segala urusan masjid tersebut.

Tanggal 14 juni 2019, ustaz FH seharusnya mengisi pengajian Jumat Shubuh sesuai dengan agenda yang di siapkan. Namun, sekelompok massa menyerbu dan mengganggu serta merusak fasilitas masjid. Panitia pengajian kemudian membatalkan agenda tersebut dan ustaz FH diharuskan untuk kembali ke daerah asalnya. Kondisi tersebut menaikkan amarah masyarakat Lamprit yang merasa dirugikan oleh kelompok dari luar tersebut. Para warga berbondong-bondong menandatangani petisi dan melakukan aksi demo terkait konflik yang melibatkan surat keputusan walikota atas status Masjid Oman.

⁴⁰ Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: 2001.




Gambar 4.1: Warga Lampriet Menandatangani Petisi Pengembalian Status Agung (Kiri) dan Aksi Demo (Kanan)

Dikarenakan kerusakan di sekitar masjid oman tidak dapat dibendung lagi, para warga berdiskusi dan membuat keputusan untuk mengembalikan status Agung untuk meredakan amarah warga Lampriet. Salah satu warga mengatakan:

“Kalau suatu saat kami melakukan pengajian agama, kemudian ada yang mengganggu dengan berbagai alasan, maka warga gampong mempunyai sikap untuk melindungi masjid demi menghindarkan konflik lebih besar di masyarakat.”⁴¹

Sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu warga lampriet, pemerintah Gampong Lampriet mengajukan surat kepada walikota pada tanggal 21 Juni 2019, surat terkait status masjid disampaikan kepada walikota Banda Aceh yang ditandatangani langsung oleh Kheucik Gampong Bandar Baru dan Imam Gampong Bandar baru Lampriet, hal tersebut sebagaimana tertera adalah untuk mencegah adanya campuran otoritas dari pihak-pihak tertentu.

⁴¹ TA, Pengurus masjid, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020 dan JF, wiraswasta (warga), wawancara, Banda Aceh, 13 November 2020




Gambar 4.2 Surat Pernyataan Pengembalian Status Masjid Agung Terhadap Walikota Banda Aceh

Namun pemerintah kota menolak pengembalian status pada Al-Makmur. Hal itu ditegaskan dalam surat walikota Banda Aceh nomor 450/0985 pada tanggal 15 agustus 2019 yang ditujukan kepada keucik Gampong Bandar Baru. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapat menerima pengembalian status masjid agung karena telah ditetapkan dengan surat keputusan walikota Banda Aceh nomor 236 pada tanggal 19 Juni 2014.⁴²

Penolakan pengembalian status Agung disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, dan kepengurusan Masjid Agung ditetapkan oleh bupati atau walikota atau rekomendasi kementerian agama. Polemik kepemilikan masjid Oman Al-Makmur tetap berlanjut sampai diadakan resolusi.

⁴² Surat Walikota Banda Aceh No. 450/0985 diobservasi pada 08 Februari 2020 Pukul 14.20 WIB.



Gambar 4.3 Surat Penolakan Walikota Terhadap Pengembalian Status Agung

C. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Antar Masyarakat dan Pemerintah Kota Banda Aceh Terkait Mesjid Oman Al-Makmur

Konflik dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang selalu bersama, tidak terpisahkan dan bersifat alamiah. Konflik bisa jadi muncul oleh adanya perbedaan dan perbedaan adalah sifat hakiki dari manusia sehingga juga disebut dengan homo konfliktus yaitu manusia yang bertentangan, berbeda dan bersaing baik secara sukarela maupun terpaksa. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan di Gampong Lampriet terdapat beberapa penyebab terjadinya konflik yang menyebabkan warga Lampriet mengembalikan status Agung masjid Oman kepada Pemerintah Kota Banda Aceh.

Adanya perbedaan paham antar warga Lampriet dan Pemerintah Kota Banda Aceh Masjid Oman merupakan awalnya masjid gampong yang dibangun dengan swadaya masyarakat Lampriet namun

kemudian dijadikan mesjid Agung Kota Banda Aceh. Menurut penuturan informan, sejak di berikan status Agung, masyarakat menjadi resah lantaran mesjid tersebut di urus oleh warga Bandar Baru.

“...Hmm, pada dasarnya, mesjid itu letaknya di Bandar baru, kemudian selama ini pengelolanya juga warga sekitar, tidak diluar warga Bandar baru, kemudian pada saat itu, tiba surat undangan kalo gak salah saya, ada bahasa di surat itu, bahwa itu mesjid kota, dari situlah timbul pemecuan yang bahwa dulu gak pernah ada pengklaiman.....”⁴³

Menurut informasi tersebut, awal mulanya timbul konflik antar warga Lampriet dan Pemerintah Kota disebabkan oleh adanya miskomunikasi dan paham yang menimbulkan keresahan warga sehingga seiring waktu berlalu, perbedaan tersebut menjadi besar dan tidak terkontrol sampai klimaks nya pada malam sabtu tersebut.

“...Kita ambil kejadian yang terakhir aja, kan di mesjid Oman ini ada kajian keagamaan setelah shalat magrib, jadi waktu itu kita ada undang ustad Farhan tapi ada sekelompok dari luar masyarakat Lampriet ingin menggagalkan kajian tersebut..”⁴⁴

Informan lain menambahkan bahwa kemungkinan kajian tersebut di gagalkan adalah perbedaan pemahaman.

“... Ya mungkin itu tadi, kita di mesjid ini ada kajian, mungkin ustad-ustad yang memberi kajian di mesjid ini menyinggung kelompok lain...”⁴⁵

“...Ada dua versi ya, kalo versinya kota, kita dengar sendiri karena ada penganutan wahabi, katanya ya, sedangkan versi kita, kita gak merasa kek gitu...”⁴⁶

Coser menjelaskan konflik terbuka (*covert conflict*) belum tentu terjadi jika pada kedua pihak hanya masih memiliki rasa

⁴³ FN, Perangkat Desa, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

⁴⁴ TA, Pengurus mesjid, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

⁴⁵ JF, Wiraswasta (warga), wawancara, Banda Aceh, 13 November 2020

⁴⁶ FN, Perangkat Desa, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

bermusuhan. Namun, jika rasa bermusuhan itu kemudian ditambah dengan adanya perbedaan kekuasaan dan system status yang tidak sama, maka itulah penyebab awal terjadinya konflik. Sistem status yang tidak sama terdapat dalam praktik keagamaan seperti tata cara berzikir, hal ini di sampaikan oleh informan bahwa menurut mereka bahwa zikir bisa di lakukan di hati masing-masing sehingga tidak mengganggu ibadah orang lain.

“Memang kami tertuduh ni, kami dianggap wahabi, padahal kami ahlussunnah, Cuma cara beribadah kami kayak zikir, kan berzikir di hati masing-masing, sedangkan 1 pihak lagi berzikir dengan suara besar, kami berzikir sesuai dengan yang kami yakini itu benar jadi bukan berarti kami menolak zikir...”⁴⁷

Terdapat banyak pendekatan yang ditawarkan oleh para ilmuwan untuk mempelajari konflik komunal; diantaranya adalah sebagaimana yang ditawarkan oleh Gerry Van Klinken yang ia sebut sebagai pendekatan mobilisasi (*mobilisational approach*). Kunci dari pendekatan mobilisasi adalah berfokus pada organisasi. Kerusakan yang melibatkan banyak orang seperti yang terjadi di Indonesia, demikian Klinken, tidak akan pernah muncul tanpa adanya perencanaan dan organisasi yang mengikutsertakan proses-proses eskalasi, mobilisasi, pembentukan identitas dan pelaku.

Pendekatan ini memiliki dua kelemahan, yaitu tidak semua konflik muncul melalui proses perencanaan, justru dalam banyak kasus, konflik muncul secara spontan, tanpa organisasi bahkan tanpa target sama sekali dan yang kedua, pendekatan mobilisasi hanya memperhatikan proses perkembangan suatu konflik pada saat konflik itu telah muncul ke permukaan, sementara faktor-faktor tertentu yang bersifat pra-konflik dan mendukung berkembangnya konflik kurang mendapat perhatian.

⁴⁷ TA, Pengurus masjid, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

1. Tidak adanya dukungan dari Pemerintah Kota Aceh kepada Mesjid

Sejak bergantinya pemerintahan walikota Banda Aceh, pihak Mesjid Oman Al-Makmur merasakan tidak adanya dukungan baik dari segi materi maupun dukungan aktivitas keagamaan. Hal ini dituturkan oleh informan BKM:

“.....Dulu pada masa pak Mawardi dan Buk Illiza, itu betul itu masjid Oman, waah gitu karena bisa mendatangkan imam-imam terkenal dari luar, saat itu yaa ada dukungan dari Pemerintah Kota, Pak Mawardi dan Buk Illiza, tapi pada masa pak Aminullah sekarang, kita menolak, kita kembalikan status Agung karna kita gak dapat bantuan dana...”⁴⁸

Walaupun status Agung tersematkan ke masjid Oman Al-makmur, pengucuran dana pemeliharaan masjid acapkali menjadi permasalahan karena tidak diberikan kepada pengurus masjid sehingga diketahui bahwa pengurus masjid ber-inisiatif untuk mengilangkan status Agung agar masjid tersebut bisa dikelola sendiri oleh gampong Lampriet. Hal ini disampaikan oleh informan:

“...Setahu saya, berjalan dengan waktu, ada dana-dana yang harusnya terdaftar ke masjid itu malah terdaftar ke kota madya, dana pemeliharaan masjid Cuma dana itu tidak dikucurkan, sementara kita dengar walikota ini kan orang yang suka tabligh itu ya, jadi mereka punya massa sendiri zikir mau buat seperti itu, mereka mau buat seperti itu di masjid, jadi ustad dan pengurus tidak setuju...”⁴⁹

Selain tidak adanya dukungan berupa materi kepada masjid, Pemerintah Kota Aceh juga mempunyai paham yang tidak sama sehingga menimbulkan reaksi dari warga Lampriet dan ingin mempertahankan masjid tersebut dengan mengembalikan status agung menjadi masjid kampung sehingga apapun aktivitas yang

⁴⁸ Ibid,...

⁴⁹ JF, wirausaha (warga), wawancara, Banda Aceh, 13 November 2020

dilakukan di Masjid Oman tidak menjadi permasalahan bagi pemerintah Kota Banda Aceh dan kelompok lainnya.

2. Upaya Penyelesaian

Upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Masyarakat Lampriet yang berkaitan dengan status Agung pada Mesjid Oman Al-Makmur Banda Aceh dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti BKM, Keucik Gampong, Tuha Peut, Tuha Lapan, Pemuda Gampong, aparat gampong, dan pihak lainnya.

“Hhmmm dari kita ada juga keucik, pengurus masjid, dari kota ada juga, dan dari instansi terkait kayak MA, terus dari pihak KUA, pihak Kecamatan juga ada.”⁵⁰

Upaya penyelesaiannya dilakukan segera setelah konflik tersebut terjadi. Setelah terjadi penyerbuan, pihak masyarakat Lampriet berkeinginan untuk segera menuntaskan masalah yang telah terjadi supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menghentikan konflik tersebut antara lain perdamaian melalui kekuatan, pendekatan pola kontrol hukum, serta keamanan bersama dan konflik tanpa kekerasan. Upaya-upaya ini dilakukan dari konflik zaman dahulu hingga saat ini untuk mencapai kehidupan sosial yang stabil dan perdamaian dalam setiap masyarakat. Penyelesaian konflik yang terjadi di Mesjid Oman Al-Makmur Banda Aceh membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan, sedangkan faktor lain munculnya ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi atau negara itu berhadapan dengan yang lainnya sehingga proses penyelesaiannya berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian dengan cara kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan.

⁵⁰ TA, Pengurus masjid, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

“...Mmmhh upaya penyelesaian segera dilakukan ketika konflik tersebut, maksud nya setelah malam itu, ibu-ibu disini sangat kompak agar masjid ini tidak diganggu lagi jadi tidak sampai ke ranah hukum, karena belum ke ranah hukum ya...”⁵¹



Gambar IV.4. Gambar Dukungan dari Ibu-Ibu Lampriet dan Penandatanganan Petisi

Adapun upaya yang dilakukan hanya berupa dialog yang kontinu dengan pihak-pihak yang terkait. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasi bahwa Mesjid itu milik Pemerintah Kota maupun milik Gampong Bandar Baru Lampriet.

“ Masyarakat ada membuat semacam tim kecil, ya kayak delegasi lah, delegasi dari tokoh-tokoh kampong dengan Pemerintah Kota karena Pemerintah Kota juga berkeinginan agar masjid Oman ini dijadikan masjid agung, namun masyarakat gak mau, kita bedialog, ada berapa kali berdialog..”

“Kita sudah coba surat ke kota untuk musyawarah lagi, terus kota juga membalas bahwasanya boleh untuk berbicara, tapi setelah bicara, hasilnya tetap sama lagi, terus final nya yang terjadi, kita maunya apa, kota juga maunya apa...”⁵²

⁵¹ TA, Pengurus masjid, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

⁵² MA, warga, wawancara, Banda Aceh, 13 November 2020

Penjelasan dari informan dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan pada awalnya belum menemukan titik terang. Dari pihak Pemerintah Kota belum ingin melepaskan Status Agung pada masjid Oman disebabkan oleh dua hal yang telah disebut diatas. Namun para masyarakat Lampriet tetap melakukan musyawarah atau dialog untuk menyelesaikan perkara tersebut.

“...Dialog kontinu, kita dialog dialog terus, kita prinsip nya gak mau lagi itu jadi masjid agung, jadi masjid Gampong aja.. ada berapa kali hingga ada suatu kesimpulan bahwa kita kembalikan masjid itu dan badan pengurus di pilih oleh gampong bukan ditentukan oleh Pemerintah Kota...”⁵³

Melihat hasil wawancara dari bapak pengurus masjid, dapat dikatakan bahwa telah ditemukan hasil musyawarah terkait dengan status masjid Oman. Meskipun dai pihak Pemerintah Kota tidak memberikan respon, namun pemerintahan gampong tetap berdiskusi dan memutuskan bahwa Masjid tersebut tidak lagi berstatus Agung melainkan sebagai masjid gampong biasa dan segala kepengurusan yang baru ditentukan sendiri oleh pihak gampong dan ditandatangani oleh Keuchik Banda Baru Lampriet pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana terlampir di lampiran.

D. Macam-Macam Konflik

Menurut Jame A. F. Stone, Chaeles Wanker, terdapat lima macam konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan keorganisasian. Adapun macam-macam yang dimaksud sebagai berikut:

1. Konflik individual.

Konflik individual terjadi, apabila seorang individu tidak pasti tentang pekerjaan apa yang diharapkan daripadanya untuk dilakukan apabila tututan-tututan tertentu dan pekerjaan tersebut berbenturan (berkonflik) dengan tuntutan-tuntutan lain, atau

⁵³ TA, Pengurus masjid, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

apabila individu tersebut diekspektasi untuk melakukan hal-hal yang melebihi kemampuannya. Tipe konflik demikian seringkali mempengaruhi cara bagaimana seorang individu bereaksi terhadap tipe-tipe konflik keorganisasian lainnya.

2. Konflik antar individu.

Konflik antar individu terjadi didalam organisasi yang sama dan seringkali terlihat sebagai hal yang timbul karena perbedaan-perbedaan dalam kepribadian. Konflik-konflik yang demikian seringkali timbul karena tekanan-tekanan yang berkaitan dengan peranan (seperti halnya terjadi antara para manajer dan bawahan mereka) atau dari cara dengan apa orang-orang mempersonalisasi konflik-konflik antara kelompok

3. Konflik antara individu-individu dan kelompok

Suatu kelompok sering berhubungan dengan cara para pribadi menghadapi tekanan akan konformitas, yang dipaksakan terhadap diri mereka oleh kelompok kerja mereka.

4. Konflik antara kelompok-kelompok antara garis-staf dan konflik

Konflik antara manajemen dan pekerja merupakan dua macam bidang konflik yang berkaitan dengan konflik internal kelompok.

5. Konflik antara organisasi di dalam lingkup ekonomi

Biasanya konflik ini dinamakan persaingan (*competition*). Konflik demikian dianggap sebagai faktor yang menyebabkan timbulnya perkembangan produk-produk baru, teknologi-teknologi baru dan jasa-jasa baru, harga-harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara lebih efisien.⁵⁴

Pengetahuan tentang macamnya konflik sangat bermanfaat untuk dikuasai, terutama bila orang hendak mengolah konflik yang ia hadapi sendiri atau membantu orang lain menghadapi konfliknya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai berbagai macam konflik mempengaruhi cara pemecahan dan pengelolannya. Konflik dibedakan atas dua bagian yaitu konflik yang berwujud kekerasan

⁵⁴ Inu Kencana Syafiiie dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.437.

dan konflik yang tidak berwujud kekerasan, konflik kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat dan negara yang belum memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga sehingga dampaknya adalah huru-hara atau pemberontakan. Hal Ini berbeda dengan konflik yang tidak mengandung kekerasan yang bisa ditemui pada masyarakat dan negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan sehingga penyelesaian bisa melalui lembaga yang legal formal misalnya demonstrasi, pemogokan, pengajuan petisi, dialog dan polemik melalui surat kabar dan lain-lain.

E. Dampak Terjadi Konflik

Setiap konflik memiliki dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Pada sisi positif, demikian Ralph Dahrendorf menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Henry Iwansyah, konflik diperlukan untuk perubahan sekaligus dapat menghilangkan elemen-elemen pemisah dan menjadi komponen penyatu hubungan sosial. Sedangkan pada sisi negatif, konflik dipandang buruk karena ia bersifat destruktif dan mengindikasikan hancurnya kontrol sosial serta menyebabkan ketidakstabilan dalam tatanan masyarakat. Jadi menurut perspektif ini, fenomena konflik memiliki dua peran sekaligus, yakni peran yang bersifat destruktif dan peran yang bersifat integratif. Dengan kata lain, konflik yang umumnya dipandang sebagai sebuah penyakit karena dapat mengancam keutuhan dan kestabilan suatu masyarakat, pada kenyataannya dapat juga menjadi sebuah media konstruksi sosial, yang bila terselesaikan dengan baik, justru akan memperkuat proses integrasi dalam masyarakat.⁵⁵

Dengan terjadinya konflik sosial antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat Lampriet telah berdampak besar bagi kedua belah pihak. Dampak tersebut bisa positif maupun negatif.

⁵⁵ Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, (Lampung: Percetakan Osa, 2013), h. 13

1. Dampak Positif

Menurut Coser (dalam Sertiasih, 2012) konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsi untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini.⁵⁶

Dampak positif dari konflik sosial adalah mendorong terjadinya perubahan sosial seperti perubahan kebijakan yang menyebabkan kesenjangan sosial, memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok, memacu masyarakat menjadi lebih dinamis. Di samping dampak positif yang dapat diperoleh dari konflik sosial, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yang terjadi akibat konflik ini adalah:

a) Bertambah solidaritas dalam suatu kelompok

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Kota dan Warga Lampriet telah menjadikan masing masing yang berkonflik memperkuat ikatan kesatuan dan persaudaraan diantara mereka. Menurut Coser (dalam Sertiasih, 2012) kekuatan solidaritas internal dan intergrasi kelompok dalam akan bertambah tinggi karena tingkat permusuhan dan konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya maka mereka akan membentuk persahabatan, mejadi saling menghormati, terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama. Jika masyarakat saling percaya, maka mereka akan membentuk persahabatan, mejadi saling menghormati, terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“Masyarakat Lampriet itu respon yang luar biasa mempertahankan kan masjid, artinya mereka sangat tidak senang dengan Pemerintah Kota dan berada disebelah masjid, apalagi

⁵⁶ Kardina Ari Setiarsih, *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI Periode Tahun 2002-2011*. Yogyakarta, UNY, 2012, hal. 11

ibu-ibu itu, mereka sangat kuat sekali menentang penyerbuan itu dan ingin segera agar selesai biar jangan diganggu lagi...”⁵⁷

“... Itu ibu-ibu sampai mau melakukan demo dan menyerang kelompok lain..”



Gambar 5.5: Gambar Spanduk Ibu-Ibu tentang Penolakan Status Agung

Solidaritas *in group* mereka muncul dan bertambah kuat, hal itu bisa dilihat dari pernyataan sang informan bahwa masyarakat Lampriet khususnya para wanita dan ibu-ibu menjadi lebih berani lagi untuk mengungkapkan apa yang menjadi hak dan keinginannya karena mereka merasa memiliki kesusahan dan kepetingan yang sama.

b) Memperkuat identitas pihak yang berkonflik

Adanya konflik akan memperkuat identitas suatu lembaga atau perorangan dalam memecahkan perselisihan, pertentangan, percekocokan. Hal ini merupakan suatu pengalaman hidup yang paling mendasar. Oleh karena itu, meskipun tidak harus adanya konflik, tetapi antara dua orang atau dua kelompok di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya menjadi saling terganggu.

⁵⁷ MJ, Warga, wawancara, 14 November 2020

Dengan adanya hal tersebut, maka identitas pihak yang berkonflik akan sangat dikenal oleh masyarakat. Semua konflik yang terjadi di manapun sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan identitas. Penyelesaian sebuah konflik yang dilatari oleh multi faktor yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini sangat didukung oleh diperlukan adanya usaha penyadaran kepada setiap individu bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap orang harus berpegang pada prinsip saling menghargai dan menghormati atas perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif tersebut adalah memicu ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat, menimbulkan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok, hingga hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Dari seluruh dampak konflik yang dapat muncul, konflik dapat dikendalikan agar tidak merugikan. Konflik yang terjadi di masjid Oman, selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif, yaitu:

a) Rusaknya Fasilitas Masjid

Konflik yang berpuncak pada penyerbuan dan penghancuran serta pengusiran yang terjadi dalam masjid Oman oleh massa kelompok lain mengakibatkan berbagai kerugian baik secara materi maupun jiwa raga manusia. Menurut informasi dari informan, berbagai fasilitas masjid seperti pagar pembatas turut dirusakkan oleh amukan massa, pengotoran pada lantai masjid dan karpet sajadah, serta inventaris masjid lainnya. Selain hal itu, terdapat beberapa korban yang terluka karena ikut menahan amukan massa, rata-rata korban yang terjadi adalah para jamaah yang ikut melakukan pengajian.

b) Membawa Dampak Psikologis

Konflik yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2020 ini berdampak besar terhadap psikologis warga terutama

perempuan dan anak-anak. Kejadian tersebut membuat mereka trauma sehingga beberapa minggu setelah klimaks itu terjadi para jamaah di masjid Oman menjadi berkurang, yang awalnya bisa mencakup enam saf menjadi dua saf, penyisiran yang dilakukan oleh massa kelompok luar Gampong Bandar Baru berdampak bagi kondisi mental mereka yang langsung menyaksikan amukan massa tersebut, sehingga ada beberapa orang yang takut kembali beribadah di Masjid Oman sebelum benar-benar aman kembali digunakan.

F. Dampak Terhadap Jamaah Masjid Sekitar

Aceh merupakan sebuah provinsi yang mayoritas masyarakatnya berpaham *Ahlussunnah Waljama'ah*, oleh sebab itu masyarakat Aceh, pada umumnya sangat menolak ajaran-ajaran yang berpaham selain dari pada *Ahlussunnah Waljama'ah*. Hal itu menyebabkan banyak terjadi perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan perebutan Masjid disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan tata cara ibadah yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Artikel ini membahas tentang perdebatan yang terjadi antara sekelompok Aswaja dan yang di klaim Wahabi di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh.

Sekelompok masyarakat dari golongan yang menamakan dirinya Aswaja menuduh masyarakat Lampriet telah mengamalkan ajaran yang berbeda dengan keyakinan *Ahlussunnah Waljama'ah*, dalam hal ini yaitu paham Wahabi. Oleh karena terjadinya perdebatan tersebut masyarakat gampong Lampriet dan pengurus BKM Masjid bersepakat untuk mengembalikan kembali status “Agung” yang tersemat pada Masjid tersebut kepada Pemerintah Kota Banda Aceh (PEMKO), sehingga kepengurusan Masjid sepenuhnya di tangan warga gampong Lampriet. Pada tahun 2020 terjadi diskusi baru yang mana kepengurusan Masjid diambil alih oleh Pemerintah Kota di bawah Dinas Syariat Islam untuk sementara waktu hingga ditemukan solusi final agar bisa meredam konflik tersebut, namun menurut SK

geuchiek gampong Bandar Baru, Masjid Al-Makmur tidak lagi berstatus “Agung” tetapi Masjid gampong Lampriet.

Konflik dapat menyebabkan munculnya rasa trauma dan ketakutan terhadap individu yang secara langsung ikut serta dalam kejadian konflik. Adapun konflik yang terjadi di Masjid Oman Al-Makmur berdampak pada jama'ah Masjid Oman Al-Makmur. Dikatakan oleh seorang informan bahwa akibat klimaks konflik pada tanggal 14 Juni 2020 tersebut. Status masjid Oman Al-Makmur masih berada di tahap perebutan oleh kedua pihak namun untuk sementara waktu diurus oleh pihak Pemerintah Kota Banda Aceh selama dua minggu sebelum akhirnya di kuasai kembali oleh pihak Gampong Bandar baru sehingga para jamaah tidak melaksanakan ibadah lagi di masjid tersebut untuk beberapa waktu.

“.... Waktu itu kan setelah kejadian itu, masjid kita ini dipegang oleh orang Pemerintah Kota selama dua minggu, imamnya dari mereka, semua dari mereka, jadi orang yang biasa disini pergi, awalnya bisa enam saf, ini cuma dua saf aja...”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa setelah kejadian konflik banyak masyarakat yang tidak antusias untuk melakukan ritual ibadah di Masjid Oman Al-Makmur karena takut terjadinya konflik tersebut kembali terulang. Dengan adanya kejadian konflik ini masyarakat lebih berhati-hati dalam mengontrol emosi karena hal ini akan berdampak kurang baik dalam menjalin hubungan sosial baik dengan masyarakat Lampriet maupun para jamaah Mesjid Oman Al-Makmur.

1. Dampak terhadap Jamaah Masjid Luar

Dampak terjadi konflik ini tidak hanya dirasakan oleh para jamaah Masjid Oman Al-Makmur saja melainkan turut dirasakan oleh jamaah masjid-masjid lainnya. Hal ini seperti yang diutarakan oleh informan sebagai berikut:

“...Hari Jumat kan biasanya itu penuh masjid oleh jamaah dari luar luar, sampe kadang kadang gak muat lagi, Cuma ketika masjid di palang waktu itu, orang-orang jadi enggan kesini lagi, karna takut terjadi apa-apa, namun setelah aman, kesini lagi..”⁵⁸

Berdasarkan informasi tersebut dapat dikatakan bahwa jamaah yang berasal dari gampong luar Bandar Baru Lampriet turut serta mengamankan diri agar tidak terlibat dalam konflik dengan cara menghindari sementara kegiatan di Masjid Oman Al-Makmur.

2. Pengaruh terhadap Kegiatan Masjid

Pengaruh yang signifikan juga turut berimbas terhadap kegiatan masjid seperti kajian rutin yang biasa diadakan setiap malam ahad dan malam selasa. Kajian yang dilaksanakan setelah magrib tersebut ditunda guna menenangkan keadaan. Selain itu, kegiatan setelah shalat berjamaah juga berbeda, jika sebelum konflik zikir dan doa dilakukan dengan khidmat di hati masing-masing maka setelah terjadi konflik, zikir serta doa digaungkan dengan pengeras suara lantaran pengurus masjid dialihkan ke Dinas Syariat Islam. Sementara itu, kegiatan masjid lainnya seperti pelaksanaan shalat jumat, sosial ekonomi seperti koperasi tetap berjalan seperti biasanya.

Pemberdayaan jamaah masjid dewasa ini sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masjid terhadap jamaahnya hingga jama'ah akan merasa tertarik untuk melaksanakan ibadah ritual, mengelola dan berpartisipasi dalam memakmurkan masjid. Masjid juga merupakan sentra pelaksanaan ibadah ritual, seperti salat berjamaah, 'itikaf, pengajian, dan salat Jumat, dan ibadah sosial, seperti program peduli isu-isu keumatan dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, eksistensi kesadaran masyarakat secara umum pada setiap kegiatan shalat lima waktu belum terlalu tinggi, seringkali mayoritas masyarakat sulit untuk salat berjamaah di masjid sehingga perlu upaya persuasif dalam mengubah pola beribadah.

⁵⁸TA, Pengurus masjid, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

3. Perspektif Masyarakat Lampriet

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, konflik yang terjadi di Masjid Oman telah menimbulkan berbagai persepsi diantaranya persepsi masyarakat Lampriet maupun luar Lampriet. Secara garis besar, masyarakat Lampriet setuju bahwa Mesjid Oman Al-Makmur adalah tempat ibadah Gampong Lampriet. Masjid Oman Al-Makmur dibangun oleh pendahulu mereka sehingga tidak boleh adanya intervensi atau pandangan yang negatif dari luar.

Selanjutnya, para masyarakat tidak setuju jika kegiatan yang diadakan di Masjid Oman Al-Makmur dikatakan sebagai paham yang salah lantaran sumber ilmu yang digunakan adalah kitab yang jelas mazhabnya. Oleh karena itu, penyerangan yang terjadi merupakan suatu hal yang didasari oleh fitnah dan telah merugikan pihak mereka.⁵⁹ Tambahan lainnya, dikatakan bahwa dengan adanya tersebut, terdapat kejelasan atas status Masjid Oman. Oleh karenanya, segala bentuk ibadah yang dilakukan tidak bisa diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

4. Perspektif Masyarakat Luar Lampriet

Minimnya informasi yang didapatkan menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat luar Lampriet terhadap konflik yang terjadi. Secara dominan, masyarakat luar setuju dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan pengusiran terhadap penceramah tersebut. Hal ini dikarenakan oleh berkembangnya isu-isu yang menyatakan bahwa Mesjid Oman menganut aliran yang menyesatkan. Namun, beberapa kalangan mendukung Warga Lampriet. Pengusiran serta penodaan di tempat ibadah merupakan hal yang tidak patut untuk dicontoh. Secara keseluruhan, persepsi negatif masyarakat luar Lampriet lebih tinggi daripada persepsi positif terhadap konflik di Masjid Oman Al-Makmur.

⁵⁹ <http://ajnn.net>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021

Persepsi masyarakat yang positif menyatakan bahwa Mesjid ini pada dasarnya merupakan tempat ibadah yang sacral untuk umat Islam. Sedangkan masalah hukum seperti konflik sebaiknya diselesaikan di luar Mesjid Oman Al-Makmur seperti diskusi, musyawarah maupun mencari jalan keluar yang terbaik yang dapat dilakukan di lembaga-lembaga hukum lainnya. Dengan terjadinya kejadian konflik yang terjadi di dalam Mesjid Oman Al-Makmur sangat disayangkan untuk para jama'ah yang tidak mengerti sama sekali tentang konflik ini sehingga dapat mengganggu kegiatan ibadah yang sedang di jalankan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, bagaimana proses terjadinya konflik di Mesjid Oman Gampong Lampriet Kuta Alam kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antar masyarakat Lampriet dengan Pemerintah Kota Banda Aceh pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan pendapat dan pemahaman. Adapun proses terjadinya konflik tersebut bermula dari pergantian walikota Banda Aceh dan mencapai klimaksnya pada tanggal 14 Juni 2019 pada malam sabtu berlokasi di masjid Oman yaitu datangnya sekelompok massa untuk mengusir Penceramah yang didatangkan dari luar kota lantaran menganut paham yang berbeda.

Pengusiran tersebut dilakukan dengan secara anarkis, sehingga banyak inventaris masjid mengalami kerusakan dan turut pula jamaah Mesjid Oman menjadi korban kekerasan massa. Hal ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari masyarakat Lampriet, dikarenakan mengganggu ibadah mereka dan merusak tempat ibadah. Mesjid Oman yang awalnya berstatus sebagai Mesjid Kota, setelah terjadinya konflik kemudian di ambil alih oleh masyarakat, atau menjadi Mesjid Gampong sehingga apapun bentuk Ibadah yang dilakukan di masjid sekarang tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun, dan Pemerintah Kota tidak lagi mempunyai hak atas masjid tersebut.

Respon pengembalian status Agung tersebut ditolak oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dikarenakan adanya surat keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Karena polemik status masjid tersebut, pihak Pemerintah Kota dan Warga Bandar Baru mengadakan upaya penyelesaian berupa dialog atau negosiasi yang dilakukan dengan kontinu hingga mendapatkan titik temu yaitu masjid Oman dijadikan masjid Gampong dan segala kepengurusannya di atur oleh Gampong Bandar Baru.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan warga ingin masjid Oman dikembalikan adalah *pertama* adanya perbedaan paham

keagamaan antar masyarakat dengan Pemerintah Kota. Pihak Pemerintah Kota diindikasikan mendukung paham kelompok lain sehingga menyebabkan pengusiran penceramah yang telah disebutkan. *Kedua*, tidak adanya dukungan materi maupun moril dari Pemerintah Kota kepada Mesjid Oman yang saat itu masih berstatus masjid Agung. Kedua faktor inilah yang menyebabkan warga menginginkan agar status Agung dicabut.

Untuk mengetahui resolusi konflik terkait status kepemilikan mesjid Oman yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat, yaitu dengan cara konflik ini diselesaikan dengan bentuk negosiasi atau dialog (musyawarah). Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima kedua belah pihak. Negosiasi dilakukan secara langsung antara dua pihak atau lebih tanpa memerlukan pihak lain untuk menengahi perselisihan tersebut. Adapun pihak-pihak yang turut bernegosiasi adalah keuchik Bandar Baru Lampriet, tokoh masyarakat, pihak Kecamatan dan pengurus masjid. Setelah melalui beberapa kali negosiasi, akhirnya ditemukan kesimpulan yang bahwa mesjid Oman bukan lagi di bawah naungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. Saran

Terhadap uraian kesimpulan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Untuk menghindari kejahatan kekerasan seperti penyerangan antar kelompok ini, para pihak harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu perkelahian antara kelompok itu sendiri.
2. Hendaknya pihak pemerintah bersikap netral dalam suatu permasalahan sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan sampai menjadi korban.
3. Hendaknya semua perselisihan dan perbedaan disikapi dengan bijak, lantaran kita tidak bisa memaksa keyakinan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. An-Nur 24.36-37

Buku

Agus Sudibyo, *Masyarakat Warga dan Problem Keberdaban (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2010)

Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial* (Geoedukasi, 2014).

Coser, L, *Social Conflict and the Theory of Social Change*. (1964).

Crasswel, John W, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Tradition*.1998.

Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: Bina Pustaka, 2001).

Fisher, Simon dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: 2001.

Fisher, Simon. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: Pt. Remaja Rosda Karya, 2001).

Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. (Yogyakarta: 2006).

Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara*, (Lampung: Percetakan Osa, 2013), h. 13

Inu Kencana Syafiie dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).

Kardina Ari Setiarsih, *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI Periode Tahun 2002-2011*. Yogyakarta, UNY, 2012, hal. 11

Kasim & Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi*. 2015.

Mile dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*: Jakarta, 1992

Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-27).

Rahmaniah, A. (nd). *Metateorizing; Teori Konflik Ralf Dahrendorf*.

Rahmaniah, A. *Metateorizing; Teori Konflik Ralf Dahrendorf*. (nd).

Sahlan, *Skripsi: Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*” (Makassar: Unhas, 2015)

Septiadi, S. (2018). Konflik sosial keagamaan dusun karang sari, Bojong, Muntilan.

Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta, 1982).

Soetopo, *Manajemen Konflik*” (Malang:1999)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2016.

Jurnal

Dodi, Limas. Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser dalam Teori Fungsional Tentang Konflik. *Jurnal Al-‘Adl*. Vol.10 No.1 tahun 2017.

Irwandi et al,” *Analisis Konflik Antara Masyarakat Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, KecamatanBadau, Kabupaten Belitung), JISPO VOL. 7 No. 2, 2017.*

NN, “*Masjid Besar Kecamatan Depok, Sleman di Yogyakarta dengan Pendekatan Hablumminallah dan Hablumminannas*” ([https:// e-journal.uajy.ac.id](https://e-journal.uajy.ac.id) diakses pada 23 Februari 2020).

Sumartias dan Rrahmat, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1, Juli 2013.*

Zuldin, *Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik Kajian atas Teori Sosial Kontemporer. Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.*

Skripsi

Chairunnisa, *Skripsi: Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus: Konflik Lahan antara Paud Islam Mandiri dengan Pembangunan RPTRA.* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

Sahlan, *Skripsi: Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*”(Makassar, Unhas, 2015).

Website

<https://bujangmesjid.blogspot.com> Masjid Agung AlMakmur Lampriet Banda Aceh (diakses pada 08 Februari 2020).

<https://id.wikipedia.Mesjid Oman>. Diakses pada hari sabtu 08 februari 2020

<http://ajnn.net>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021

Surat Walikota Banda Aceh No. 450/0985 diobservasi pada 08 Februari 2020 Pukul 14.20 WIB

Yocerizal, Masjid Oman Al-Makmur milik siapa? Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com>, diakses pada 23 february 2020 pukul 12.14

Wawancara

JF, wirausaha (warga), wawancara, Banda Aceh, 13 November 2020

TA, Pengurus masjid, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020 dan JF, wiraswasta (warga), wawancara, Banda Aceh, 13 November 2020

FN, Perangkat Desa, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

FN, Perangkat Desa, wawancara, Banda Aceh, 12 November 2020

JF, Wiraswasta (warga), wawancara, Banda Aceh, 13 November 2020

MA, warga, wawancara, Banda Aceh, 13 November 2020

MJ, Warga, wawancara, 14 November 2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1037/Un.08/FUF/PP.00.9/06/2020**

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Fatimahsyam, M. Si Sebagai Pembimbing I
b. Nofal Liata, M.Si Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Saifuddin
NIM : 150305060
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Konflik Antara Masyarakat Lampriek dengan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Masjid Agung Al-Makmur Lampriek Kota Banda Aceh)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Juni 2020
Dekan


Abu Wahid

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2028/Un.08/FUF.L/PP.00.9/10/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepada Masyarakat 1
2. kepada penghulu masjid 2

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SAIFUDDIN / 150305060
Semester/Jurusan : XI / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KONFLIK ANTAR MASYARAKAT LAMPRIET DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS PADA MASJID OMAN LAMPRIET KOTA BANDA ACEH).**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Oktober 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 April 2021

AR - RANIRY
Dr. Agusni Yahya, M.A.

No. Hp: 081294365864.



BADAN KEMAKMURAN MASJID AL-MAKMUR GAMPONG BANDAR BARU

Jl. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh, Bandar Baru (Lampriek), Banda Aceh

<https://masjidomanalmakmur.id> masjidomanbna@gmail.com 081266121399 - 08116883906

Nomor : 03 /MAM/II/2021

Banda Aceh, 07 Februari 2021

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry

di -

BANDA ACEH

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pertama-tama perkenankan kami mendo'akan semoga Bapak beserta seluruh jajaran Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry sukses dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Nomor : 2028/Un.08/FUF I/PP.00.9/10/2020, TANGGAL 26 Oktober 2020 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, nama dengan ini Ketua Umum BKM Oman Al Makmur Gampong Bandar Baru (Lampriek), Kota Banda Aceh menerangkan :

Nama/NIM : SAIFUDDIN / 150305060

Semester : XI / Sosiologi Agama

Alamat : Darussalam

Telah melakukan wawancara dengan pengurus BPM Oman Al Makmur Gampong Bandar Baru pada tanggal 17 November 2020 dalam rangka pelaksanaan penelitian ilmiah untuk penulisan Sripsi dengan judul : Konflik Antar Masyarakat Lampriek dengan Pemerintah Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Masjid Oman Lampriek Kota Banda Aceh).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

جامعة الرانيري
A R - RANIRY
BKM Al-Makmur
Bandar Baru, Lampriek, Kota Banda Aceh
Ketua Umum,


DR. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH, MM

Tembusan :

1. Keuchik Gampong Bandar Kota Banda Aceh
2. Pertinggal.-

DAFTAR PERTANYAAN

KONFLIK ANTAR MASYARAKAT LAMPRIET DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH Studi Kasus Pada Masjid Oman Lampriet Kota Banda Aceh

Pedoman Wawancara

Nama Informan :

Pekerjaan :

Tanggal Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kronologi terjadinya konflik sosial antar warga Gampong Lampriet dan Pemerintah Kota Banda Aceh?	
2	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik sosial?	
3	Seperti apa kondisi masyarakat ketika terjadinya konflik sosial?	
4	Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat Gampong Lampriet dalam penyelesaian konflik ini?	
5	Apa yang di tawarkan oleh masyarakat ke Pemerintah untuk penyelesaian konflik ini?	
6	Bagaimana upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan konflik Ini?	

7	Apa yang di tawarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk penyelesaian konflik ini?	
8	Unsur dari mana saja yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik?	
9	Kapankah upaya penyelesaian konflik tersebut diadakan? (segera setelah konflik atau ketika sudah masuk ke ranah hukum?)	
10	Melalui forum apa yang di gunakan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik ini?	
11	Bagaimana respon masyarakat Lampriet secara keseluruhan terkait adanya konflik ini?	
12	Seperti apa pemahaman anda tentang perbedaan keagamaan yang ada dalam masyarakat, dalam satu wilayah namun berbeda paham?	
13	Apakah dalam konflik tersebut memberikan dampak terhadap aktivitas	

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : JF
Pekerjaan : Wirausaha (Warga)
Tanggal Wawancara : Banda Aceh, 13 November 2020
2. Nama : TA
Pekerjaan : Pengurus Masjid
Tanggal Wawancara : Banda Aceh, 13 November 2020
3. Nama : FN
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tanggal Wawancara : Banda Aceh, 12 November 2020
4. Nama : MA
Pekerjaan : Warga
Tanggal Wawancara : Banda Aceh, 13 November 2020
5. Nama : MJ
Pekerjaan : Warga
Tanggal Wawancara : Banda Aceh, 13 November 2020



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Pak M. Taufik Almusawar
Sekretaris Masjid Oman Lampridet



Wawancara dengan Pak Di Muhammad Jakfar Roesli



Wawancara dengan Pak Zulfikar

Banda Aceh, 21 Juni 2019

Nomor: _____
 Lembaran: _____
 Hal: _____

Kepada: _____
 Yth: Bapak Walikota Banda Aceh
 di: Banda Aceh


Dengan hormat,


Mesjid Agung Al-Makmur dengan status Mesjid Pemerintah akhir-akhir ini kerap mendapat sentuhan dari pihak lain (kelempok masyarakat Gampong) yang tidak memahami bahwa mesjid ini adalah sependunya milik masyarakat Gampong Bandar Baru. Sejak dibentuknya menjadi Mesjid Agung pada tanggal 02 Desember 1992, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak pernah mencampuri kewenangan yang menyangkut prinsip ibadah dan pengkajian ilmu di Mesjid Al-Makmur karena prinsip-prinsip yang dijunjung di Mesjid ini sudah sesuai dengan Al-qur'an dan Hadis. Oleh karena adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba mencampuri otoritas Mesjid Al-Makmur dengan alasan status kepemilikan mesjid Agung Al-Makmur adalah milik Pemerintah Kota Banda Aceh, maka kami masyarakat Gampong Bandar Baru telah bersepakat:

1. Status Mesjid Agung pada Mesjid Al-Makmur Bandar Baru dikembalikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh disertai dengan pengembalian SK Kepengurusan Mesjid Agung Al-Makmur yang belum ditawar.
2. Selanjutnya Mesjid Agung Al-Makmur dirubah namanya menjadi Mesjid Anwar Al-Makmur, Kecamatan Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
3. Keputusan ini dibuat berdasarkan Musyawarah Tokoh dan Warga Gampong Bandar Baru yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di Aula Kantor Keuchik Gampong Bandar Baru. (berita acara musyawarah terlampir)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juni 2019
Pemerintah Gampong Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh



MAHYUNI
 Keuchik


YUSBI YUSUF
 Imam Gampong

Tembusan:

1. Ketua DPRK Kota Banda Aceh
2. Ketua MPU Kota Banda Aceh
3. Dandim 0101 HS
4. Kapolres Kota Banda Aceh

Surat Pernyataan Pengembalian Status Mesjid Agung Terhadap Walikota Banda Aceh



Surat Penolakan Walikota Terhadap Pengembalian Status Mesjid Agung



Warga Lampriet Menandatangani Petisi Pengembalian Status Mesjid Agung



Warga Lampriet Menandatangani Petisi Pengembalian Status Mesjid Agung



Suasana Di depan Mesjid Agung Lampriet



Aksi Demo di Depan Mesjid Agung Lampriet